



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA 2023

**Deputi Bidang
Dukungan Kerja
Kabinet**





KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG

DUKUNGAN KERJA

KABINET

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023 dapat diselesaikan secara tepat waktu. LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan proses penyusunannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023 berlandaskan pada Rencana Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020-2024 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang dibebankan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023. Dalam LKj ini memuat pencapaian kinerja sasaran program sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta menjelaskan analisis peningkatan maupun penurunan kinerja dalam pelaksanaan setiap program.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023 dapat menjadi sarana evaluasi bagi unit kerja untuk memicu peningkatan kinerja di masa mendatang. Masukan dan saran yang membangun, kami harapkan dapat meningkatkan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Besar harapan kami laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thanon'.

Thanon Aria Dewangga

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 dalam mencapai 3 (tiga) sasaran program “Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas”, “Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet”, dan “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet”. Ketiga sasaran program tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang capaian kerjanya dapat dilihat dari persentase kepuasan yang diperoleh dari kegiatan dan persentase penyelesaian dokumen. Deputi DKK memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja dengan melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan rekomendasi oleh KemenpanRB.

Pada tahun 2023, capaian kinerja Deputi DKK adalah sebesar **99,95%** dengan rincian sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Program I			
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas			
Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,14%	95,85%
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,86%	96,62%
Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100%	106,25%	106,25%
Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
Sasaran Program II			
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet			
Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	93%	83,15%	89,41%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	93%	95,01%	102,16%
Sasaran Program III			
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (87,40)	A (87,60)	100,23%
Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reuiu Inspektorat	35,21	35,21	100%
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90%	98,10%	109%
			99,95%

Meskipun beberapa indikator kinerja belum mencapai target kinerja sesuai pada Perjanjian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023, capaian kinerja Deputi DKK sudah mencapai >99%.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Deputi DKK yang realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut.

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Automatic Adjustment (Rp)	Anggaran setelah Revisi/Optimalisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
Deputi DKK	11,015,000,000	9.913.500.000	4.970.915.000	4.876.655.847	94.259.153	98,10
DKK-1	4.600.000.000	4.140.000.000	1.960.855.000	1.931.703.562	29.151.438	98,51
DKK-2	2.415.000.000	2.173.500.000	1.004.575.000	992.036.039	12.538.961	98,75
DKK-3	2.900.000.000	2.610.000.000	1.422.749.000	1.373.727.034	49.021.966	96,55
DKK-4	1.100.000.000	990.000.000	582.736.000	579.189.212	3.546.788	99,39

Jika capaian anggaran 98,10% dibandingkan dengan capaian kinerja Deputi DKK, maka dapat disimpulkan bahwa Deputi DKK sudah sepenuhnya efisien dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia karena capaian kinerja lebih besar dari capaian anggaran yang ada. Hal yang sama juga terjadi dengan efisiensi penggunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Deputi DKK

memperoleh capaian kinerja yang tinggi dengan memanfaatkan ketersediaan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana secara optimal.

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi DKK memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan terhadap bahan paparan sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kesulitan responden untuk memperoleh bahan paparan.
2. Tingkat kepuasan terhadap informasi penyelenggaraan sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas mendadak.
3. Tingkat kepuasan terhadap dokumen hasil sidang kabinet masih di bawah target dikarenakan kecepatan pendistribusian, kejelasan isi, serta kemanfaatan risalah persidangan kabinet dan Arahan Presiden untuk ditindaklanjuti, masih belum mencapai target kinerja.
4. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi/kemampuan penyelenggara sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kurangnya kompetensi, khusus penyelenggara sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet.
5. Tingkat kepuasan terhadap perilaku, kesopanan, dan keramahan penyelenggara sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh belum optimalnya kesopanan dan keramahan penyelenggara persidangan kabinet.
6. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan pengaduan pelayanan sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dimiliki responden terhadap alur pengaduan pelayanan pengelolaan sidang kabinet.
7. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan belum optimalnya penyelenggaraan persidangan kabinet melalui *video conference*.
8. Tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui *website* dan media sosial Sekretariat Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh performa, manfaat, keakuratan informasi, penyajian informasi, kecepatan penyampaian, dan variasi konten informasi masih belum optimal.

Dalam mengatasi kendala dimaksud, upaya penyelesaian yang dilakukan Deputi DKK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan kabinet, baik dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan persidangan kabinet dan pendistribusian bahan paparan persidangan kabinet, memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet kepada Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mempercepat pengiriman risalah persidangan kabinet melalui *e-mail* dinas Kementerian/Lembaga serta meningkatkan kualitas isi risalah persidangan kabinet dan Arahan Presiden.

3. Mengajukan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan persidangan kabinet.
4. Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara persidangan kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Memperluas kanal pengaduan pelayanan.
6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan persidangan kabinet.
7. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana di internal Deputi DKK yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet.
8. Mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet pada berbagai kanal media sosial Sekretariat Kabinet serta laman *website* www.setkab.go.id. dengan meningkatkan performa, penyajian yang menarik, kecepatan penyampaian, keakuratan dan variasi konten informasi.

Beberapa mitigasi kendala yang diidentifikasi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Merencanakan peningkatan kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, baik dalam penyediaan sarana maupun prasarana guna mendukung pelayanan pengelolaan persidangan kabinet.
2. Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet, penyusunan naskah dan dokumen terjemahan, penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta layanan keprotokolan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR ISI



	halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Potensi Strategis.....	4
1.5. Permasalahan Strategis.....	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024	9
2.2. Perjanjian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
3.2.1. Sasaran Program I Indikator Kinerja 1 Deputi DKK Tahun 2023.....	18
3.2.2. Sasaran Program I Indikator Kinerja 2 Deputi DKK Tahun 2023.....	25
3.2.3. Sasaran Program I Indikator Kinerja 3 Deputi DKK Tahun 2023.....	33
3.2.4. Sasaran Program I Indikator Kinerja 4 Deputi DKK Tahun 2023.....	37
3.2.5. Sasaran Program II Indikator Kinerja 1 Deputi DKK Tahun 2023.....	42
3.2.6. Sasaran Program II Indikator Kinerja 2 Deputi DKK Tahun 2023.....	47

3.2.7. Sasaran Program III Indikator Kinerja 7 Deputi DKK Tahun 2023.....	51
3.2.8. Sasaran Program III Indikator Kinerja 8 Deputi DKK Tahun 2023.....	55
3.2.9. Sasaran Program III Indikator Kinerja 9 Deputi DKK Tahun 2023.....	56
3.3. Kendala dan Upaya Penyelesaian.....	58
3.4. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja	60
3.5. Capaian Lainnya	66
3.5.1. Jumlah Pengunjung <i>Website</i> dan <i>Followers</i> Media Sosial Sekretariat Kabinet	66
3.5.2. Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2022 dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ...	67
3.6. Analisis Penggunaan Sumberdaya.....	68
3.6.1. Analisis Ketersediaan dan Penggunaan Anggaran.....	68
3.6.2. Analisis Sumber Daya Manusia	71
3.6.3. Analisis Sarana dan Prasarana	77
BAB IV PENUTUP	78
Lampiran-lampiran	80

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	9
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024	10
Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2023	11
Tabel 2.4 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023	12
Tabel 3.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	14
Tabel 3.2 Target, Realisasi, dan Capaian Deputi DKK Tahun 2023	15
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Deputi DKK Tahun 2020-2023	17
Tabel 3.4 Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2023.....	19
Tabel 3.5 Hasil Survei Kepuasan terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023.....	21
Tabel 3.6 Saran dan Masukan <i>Stakeholder</i> Eksternal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2022 serta Tindak Lanjut	24
Tabel 3.7 Hasil Survei Kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di Lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023.....	27
Tabel 3.8 Masukan dan Saran Tahun 2022 yang Ditindaklanjuti Tahun 2023	30
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Sasaran Program I Tahun 2023	36
Tabel 3.10 Jumlah Respoden SKM Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet.....	44
Tabel 3.11 Hasil Survei Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet Tahun 2023.....	44
Tabel 3.12 Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2022	45
Tabel 3.13 Saran dan Masukan pada Layanan Keprotokolan Tahun 2022 serta Tindak Lanjut.....	50

Tabel 3.14	Interval Penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.....	51
Tabel 3.15	Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut.	53
Tabel 3.16	Penyerapan Anggaran Deputy DKK Tahun 2023.....	57
Tabel 3.17	Kendala dan Upaya Penyelesaian.	58
Tabel 3.18	Saran dan Masukan <i>Stakeholder</i> Eksternal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut	61
Tabel 3.19	Saran dan Masukan <i>Stakeholder</i> Internal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut	62
Tabel 3.20	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2023	64
Tabel 3.21	Saran dan Masukan pada Layanan Keprotokolan Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut	65
Tabel 3.22	<i>Followers</i> Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2023	66
Tabel 3.23	Rincian Realisasi Anggaran Deputy DKK Tahun 2023.....	68
Tabel 3.24	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy DKK Tahun 2020-2023.....	69
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Deputy DKK Tahun 2023	70
Tabel 3.26	Pelatihan dan Pendidikan di Lingkungan Deputy DKK Tahun 2023	73

DAFTAR GAMBAR



	halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi DKK.....	3
Gambar 1.2 Analisis SWOT Deputi DKK 2020-2024	6
Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LKj Deputi DKK Tahun 2023.....	8
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Anggaran).....	13
Gambar 3.1 <i>Dashboard Capaian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023 (sikt2.intranet)</i>	16
Gambar 3.2 Pernyataan Kuesioner Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023.....	20
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran Program I Tahun 2020 s.d. 2023	23
Gambar 3.4 Capaian Kinerja IK 2 Sasaran Program I Tahun 2023	28
Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Sasaran Program I Tahun 2020 s.d. 2023	29
Gambar 3.6 Capaian <i>Output</i> Indikator Kinerja 4 Deputi DKK tahun 2023...	40
Gambar 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Sasaran Program I Deputi DKK Tahun 2023	41
Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Sasaran Program I Deputi DKK Tahun 2020-2023	41
Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Sasaran Strategis IV Tahun 2020 s.d. 2023.....	45
Gambar 3.10 Hasil Survei Layanan Keprotokolan Tahun 2023	49
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Sasaran Program II Deputi DKK Tahun 2023	49
Gambar 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Sasaran Program II Deputi DKK Tahun 2020-2023	50
Gambar 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Sasaran Program III Deputi DKK Tahun 2022-2023	54
Gambar 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 Sasaran Program III Tahun 2023.....	57
Gambar 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 Sasaran Program III Deputi DKK Tahun 2022-2023	57
Gambar 3.16 Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan AMH dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	67

Gambar 3.17 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi DKK Tahun 2020-2023.....	69
Gambar 3.18 Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2023.....	71
Gambar 3.19 Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023.....	72
Gambar 3.20 Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020-2023.....	72
Gambar 3.21 Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2022.....	72



1.1. Latar Belakang

Tugas Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet (selanjutnya disingkat Deputy DKK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet *juncto* Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan, Deputy DKK berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dengan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan LKj ini berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan proses penyusunannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet dan Panduan Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN).

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap entitas akuntabilitas kinerja diberi kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menyelesaikan laporan kinerja interim (triwulan) melalui sikt2.intranet dan pencatatan capaian kinerja bulanan melalui sistem e-kinerja (kinerja.bkn.go.id). Sedangkan laporan kinerja tahunan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui Deputy Bidang Administrasi dhi. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan kinerja bermanfaat untuk menyampaikan pertanggungjawaban Deputy DKK kepada para pemangku kepentingan terkait capaian kinerja, dan hasil

analisis capaian. Masukan dan saran dari pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet *juncto* Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi DKK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet.

Deputi DKK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi DKK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2) Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 4) Pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan.
- 5) Pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 6) Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi DKK membawahi 4 (empat) asisten deputi, yaitu Asisten Deputi

Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol serta Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Struktur organisasi Deputi DKK sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi DKK



1) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari:

- a) Bidang Perencanaan Persidangan.
 - (1) Subbidang Agenda Persidangan.
 - (2) Subbidang Penyiapan Persidangan.
- b) Bidang Penyiapan Bahan Persidangan.
 - (1) Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kemaritiman dan Investasi.
 - (2) Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c) Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan.
 - (1) Subbidang Pelaksanaan Persidangan.
 - (2) Subbidang Perlengkapan Persidangan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan terdiri dari:

- a) Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan.
 - (1) Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan.

- (2) Subbidang Transkripsi Persidangan.
- b) Bidang Pengelolaan Risalah Persidangan.
 - (1) Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kemaritiman dan Investasi.
 - (2) Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - (3) Subbidang Distribusi Risalah Persidangan.
- c) Bidang Fasilitas Operasional.
 - (1) Subbidang Program dan Anggaran.
 - (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- a) Bidang Protokol.
 - (1) Subbidang Penyiapan Acara.
 - (2) Subbidang Pelaksanaan Acara.
 - (3) Subbidang Penghubung dan Pengelolaan Pranata Hubungan Masyarakat.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

- a) Bidang Verbatim.
 - (1) Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kemaritiman dan Investasi.
 - (2) Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - (3) Subbidang Dukungan Data Verbatim dan Pengelolaan Penerjemah.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Potensi Strategis

Potensi strategis Deputi DKK tidak terlepas dari tugas Deputi DKK dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan layanan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang selanjutnya disebut persidangan kabinet, penyiapan naskah dan

penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Potensi strategis dalam pengelolaan persidangan kabinet menjadi salah satu keunggulan Deputy DKK. Deputy DKK mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden menyiapkan penyelenggaraan persidangan kabinet, yaitu memiliki peran strategis dalam memberikan usulan topik persidangan kabinet kepada Sekretaris Kabinet. Usulan topik tersebut kemudian diusulkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti menjadi penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas, atau pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai forum pengambilan kebijakan. Selain itu, Deputy DKK memiliki peran yang strategis dalam penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet. Penyelenggaraan persidangan kabinet yang nyaman dan aman akan berpengaruh terhadap hasil persidangan kabinet yang berkualitas.

Sama halnya dengan potensi strategis Deputy DKK dalam pengelolaan dokumen-dokumen hasil persidangan kabinet, yaitu risalah dan Arahan Presiden. Deputy DKK bertugas melakukan penyusunan dokumen penting negara yang bermanfaat serta menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Deputy DKK mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu jajaran kabinet memperoleh Arahan Presiden yang termuat di dalam risalah persidangan kabinet dengan tepat, guna pelaksanaan tindak lanjut Arahan Presiden dalam rangka perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.


Potensi strategis Deputy DKK juga terlihat dari penyiapan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan bagi Presiden. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputy DKK membantu Sekretaris Kabinet memberikan pelayanan yang optimal kepada Presiden. Selain itu juga terlihat dari peran strategis Deputy DKK dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Media sosial dan laman *website* setkab.go.id menjadi acuan oleh media lainnya dalam pemberitaan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. Citra positif selalu ditanamkan dalam setiap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan oleh Deputy DKK. Hal ini menjadi nilai tambah bagi Deputy DKK dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan pelayanan optimal kepada Presiden dan jajaran kabinet. Jumlah *followers* media sosial Sekretariat Kabinet yang semakin meningkat juga menjadi salah satu potensi strategis Deputy DKK dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

1.5. Permasalahan Strategis

Dalam mengoptimalkan potensi strategisnya, Deputy DKK masih memiliki permasalahan-permasalahan strategis yang harus dihadapi. Permasalahan

strategis Deputy DKK dianalisis dengan menggunakan *SWOT Analysis*, yaitu analisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Deputy DKK Tahun 2020-2024.

Gambar 1.2. Analisis SWOT Deputy DKK 2020-2024



Berdasarkan Analisis SWOT tersebut, **kekuatan** Deputy DKK berkaitan erat dengan potensi strategis yang dimiliki, yakni membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, peran dan kedudukan Deputy DKK yang sangat strategis dalam hal pengelolaan persidangan kabinet menjadi kekuatan yang diperlukan untuk memastikan pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden berjalan optimal. Kekuatan Deputy DKK juga terletak pada komitmen pimpinan dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung program pemerintah menciptakan birokrasi yang sederhana, lincah (*agile*), dinamis, efektif, dan efisien dalam hal memberikan pelayanan publik. Hal lainnya yang menjadi kekuatan Deputy DKK adalah risalah persidangan kabinet yang memuat Arahan

Presiden dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

Berdasarkan 3 (tiga) kekuatan tersebut, Deputi DKK menjadi unit organisasi yang berwibawa dan andal. Namun, Deputi DKK perlu mengantisipasi **kelemahan** yang dimiliki untuk segera melakukan pembenahan atau perbaikan. Beberapa kelemahan tersebut, pertama belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan persidangan kabinet. Kedua, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi DKK terkait pemberian layanan dukungan manajemen kabinet. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan persidangan kabinet, dikarenakan aset tersebut tidak dimiliki oleh Sekretariat Kabinet, tetapi menjadi kewenangan Sekretariat Negara. Keempat, belum optimalnya pengenalan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu tugas Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK adalah menyelenggarakan forum pengambilan kebijakan dalam bentuk sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun demikian, peran dan eksistensi dalam menjalankan tugas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet belum menunjukkan hasil optimal. Hal tersebut disebabkan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi belum terkomunikasi dengan baik, sehingga Kementerian/Lembaga, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya memahami peran strategis Sekretariat Kabinet.

Adanya dinamika lingkungan eksternal yang terus berkembang cepat, memberikan **peluang** untuk Deputi DKK untuk ikut berkembang. Berbagai peluang tersebut terlihat dari pelayanan prima yang diberikan kepada anggota kabinet sebagai pemangku kepentingan, *website* Sekretariat Kabinet yang menjadi rujukan bagi media informasi nasional, dan kerja sama dengan mitra kerja, baik dari K/L, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga internasional merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Deputi DKK guna peningkatan kinerja dan pelayanan.

Namun, tidak bisa dipungkiri disamping banyaknya peluang-peluang yang ada tersebut, Deputi DKK juga memiliki **ancaman** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul antara lain sasaran terhadap isu negatif dan berita hoaks, peretasan jaringan *website* Sekretariat kabinet, serta belum optimalnya kerja sama dengan pemangku kepentingan. Ancaman-ancaman ini juga menjadi ancaman bagi setiap organisasi pemerintah di Indonesia. Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK harus mampu mengubah ancaman-ancaman yang ada menjadi peluang guna meningkatkan pelayanan kepada publik dan para pemangku kepentingan.


1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018

tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet serta Panduan Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN), Laporan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022 disusun menggunakan sistematika diawali dengan Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

Gambar 1.3. Sistematika Penyajian LKj Deputy DKK Tahun 2023





2.1. Rencana Strategis Deputy DKK Tahun 2020-2024

Renstra Deputy DKK Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum di dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, tugas Deputy DKK adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Bercermin dari tugas dan fungsi tersebut, Deputy DKK berperan dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan layanan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran program, Deputy DKK berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang akan didukung pencapaiannya oleh Deputy DKK sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

VISI
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
MISI
Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif
TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet
SASARAN STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil rekomendasi dari KemenPAN-RB, setiap unit eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet diharapkan melakukan reviu terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 termasuk Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024. Pada Oktober 2023, Deputi DKK menetapkan perubahan terhadap Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024 yaitu dengan menambahkan 1 (satu) sasaran program dengan 2 (dua) indikator kinerja terkait pengelolaan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi DKK yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024

VISI
Deputi DKK yang berwibawa dan andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet, naskah dan penerjemahan, serta kehumasan dan keprotokolan, yang berkualitas
MISI
Deputi DKK memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet yang efektif, efisien, dan responsif • Peningkatan kualitas pelayanan naskah dan penerjemahan bagi Presiden • Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Kabinet
TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet
SASARAN PROGRAM
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas • Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet • Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Sumber : Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024 (perubahan)

Tabel 2.3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
<p>Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas</p>	<p>Indikator Kinerja 1: Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</p> <p>Indikator Kinerja 2: Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</p> <p>Indikator Kinerja 3: Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI</p> <p>Indikator Kinerja 4: Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholder</i></p>
<p>Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet</p>	<p>Indikator Kinerja 8: Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial</p> <p>Indikator Kinerja 9: Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet</p>	<p>Indikator Kinerja 1: Hasil penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet</p> <p>Indikator Kinerja 2: Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet</p>

Sumber : Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024 (perubahan)

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Deputi DKK dalam mencapai sasaran program, antara lain :

1. Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan.
2. Penyelenggaraan dan Pelaporan Sidang Kabinet/Ratas/Pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan.
4. Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional.

2.2. Perjanjian Kinerja Deputy DKK Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan anggaran pada tahun tertentu. Sesuai penjelasan pada poin 2.1. Rencana Strategis Deputy DKK Tahun 2020-2024, pada tahun 2023, sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputy DKK telah melakukan penyesuaian berupa perubahan pada sasaran program dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara indikator kinerja program yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Januari 2023 dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada Oktober 2023.

Perbandingan indikator kinerja dimaksud dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2023

RENCANA STRATEGIS 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2023
<p>Sasaran Program III: Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet.</p> <p>Indikator Kinerja 1: Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet (target A (87,40)).</p> <p>Indikator Kinerja 2: Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet (target 90%).</p>	<p>Sasaran Program III: Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet.</p> <p>Indikator Kinerja 1: Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet (target A (87,40)).</p> <p style="background-color: #fff9c4;">Indikator Kinerja 2: Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reviu Inspektorat (target 35,21).</p> <p>Indikator Kinerja 3: Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet (target 90%).</p>

Merujuk pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2023, indikator kinerja terkait Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB

Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak perlu ditambahkan pada Perubahan Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024, karena sudah dianggap tidak relevan untuk dijadikan indikator kinerja (Hasil *Quality Assurance* Inspektorat Sekretariat Kabinet pada hasil reviu Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024).

Perjanjian Kinerja di lingkungan Deputi DKK Tahun 2023 telah memuat sampai ke level eselon IV agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Sasaran program Deputi DKK dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran program dan total 9 buah indikator kinerja program. Dalam mendukung terlaksananya ketiga sasaran program dengan kesembilan indikator kinerja, Deputi DKK disokong dengan anggaran yang dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Anggaran)

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	Rp1.100.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp6.800.000.000,-
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	Rp2.900.000.000,-
4.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp215.000.000,-
	Total Anggaran	Rp11.015.000.000,-

Dalam menunjang seluruh program dan kegiatan di lingkungan Deputi DKK pada tahun 2023, realisasi anggaran Deputi DKK dapat dijelaskan pada Bab III. Akuntabilitas Kinerja. Adapun pencapaian sasaran program dengan realisasi dimaksud diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Kegiatan dukungan pelaporan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Kegiatan dukungan penyiapan naskah dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara Kepresidenan/Kenegaraan.
4. Kegiatan dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, definisi akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk memaksimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Deputi DKK sebagai salah satu unit kerja pada instansi pemerintah memiliki tanggung jawab guna melaporkan keberhasilan atau kegagalan kerjanya kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk laporan kinerja.

Dalam melakukan penilaian terhadap hasil survei di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi DKK berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan interval opsi penilaian/persepsi sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Perencanaan Kinerja, bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Deputi DKK berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang pencapaian kerjanya dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Deputi DKK,

maka telah ditetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja. Pada tahun 2023, sasaran, indikator, dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) sasaran program yang diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) buah indikator sesuai dengan Indikator Kinerja Deputy DKK yang telah dijelaskan pada Bab II. Perencanaan Kinerja.

Pada tahun 2023, pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target, Realisasi, dan Capaian Deputy DKK Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Program I			
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas			
Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,14%	95,85%
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,86%	96,62%
Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100%	106,25%	106,25%
Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	100%	100%	100%
Sasaran Program II			
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet			
Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	93%	83,15%	89,41%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	93%	95,01%	102,16%
Sasaran Program III			
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (87,40)	A (87,60)	100,23%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reviu Inspektorat	35,21	35,21	100%
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90%	98,10%	109%
			99,95%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputy DKK pada tahun 2023 adalah sebesar **99,95%**.

Pencapaian kinerja Deputy DKK juga dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut.

Gambar 3.1. Dashboard Capaian Kinerja Deputy DKK Tahun 2023 (sikt2.intranet)

02 Januari 2023 - Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Outcome: Output:	Outcome: 100.22% Output: 100%	Outcome: 100.22% Output: 100%	Outcome: 93.85% Output: 100%
	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Outcome: Output:	Outcome: 97.67% Output: 100%	Outcome: 97.67% Output: 100%	Outcome: 96.62% Output: 100%
	Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	Outcome: 21.25% Output: 21.25%	Outcome: 52.50% Output: 52.50%	Outcome: 88.75% Output: 88.75%	Outcome: 106.25% Output: 106.25%
	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 89.41% Output: 100%
	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	Outcome: Output:	Outcome: 98.29% Output: 100%	Outcome: 98.29% Output: 100%	Outcome: 102.16% Output: 100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 100.23% Output: 100%	Outcome: 100.23% Output: 100%
	Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reviu inspektorat	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 100% Output: 100%
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Outcome: 171.73% Output: 25.76%	Outcome: 85.92% Output: 42.96%	Outcome: 117.79% Output: 82.45%	Outcome: 109% Output: 98.10%

Perbandingan capaian kinerja Deputi DKK tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi DKK Tahun 2020-2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			
	2020	2021	2022	2023
Sasaran Program I				
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas				
Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	-	-	93,76%	95,85%
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93,83%	90,81%	91,07%	96,62%
Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100%	100%	100%	106,25%
Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	100%
Sasaran Program II				
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet				
Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	91,60%	92,95%	89,11%	89,41%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100,22%	107,43	100,92%	102,16%
Sasaran Program III				
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet				
Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	-	-	108,40%	100,23%
Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reuiu Inspektorat	-	-	100,72%	100%

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			
	2020	2021	2022	2023
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	-	-	120,84%	109%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	99,44%	98,24%	100,54%	99,95%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Deputi DKK tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2022 kecuali pada indikator kinerja “Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder” yang memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 100%.

Meskipun beberapa indikator kinerja belum mencapai target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian kinerja Deputi DKK secara keseluruhan sudah mencapai >99%. Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran kegiatan Deputi DKK akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan Indikator Kinerja Deputi DKK.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi DKK tahun 2023 akan dijabarkan dengan menganalisis pencapaian setiap indikator kinerja pada setiap sasaran program sebagai berikut:

TERWUJUDNYA LAYANAN PERSIDANGAN KABINET, NASKAH KEPRESIDENAN, DAN DOKUMEN TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS	
INDIKATOR KINERJA 1	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Salah satu tugas pokok Deputi DKK yaitu melakukan penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang selanjutnya disebut dengan persidangan kabinet. Fungsi utama Deputi DKK dalam penyelenggaraan dan pengelolaan persidangan kabinet yaitu:

1. Penyiapan dan pengadministrasian penyelenggaraan persidangan kabinet.
2. Perekaman, penyusunan transkripsi, penyusunan, dan pendistribusian Arahan Presiden dan Risalah persidangan kabinet.

Pada tahun 2023, Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK telah mengelola penyelenggaraan persidangan kabinet sebanyak 112 kali secara tatap muka. Identifikasi jumlah persidangan kabinet periode Januari-Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2023

Jenis Persidangan	Jan-Des 2023
Sidang Kabinet Paripurna	5
Rapat Terbatas	23
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	84
	112

Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I Deputi DKK menunjukkan pencapaian kinerja Deputi DKK yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Deputi DKK terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pelaporan persidangan kabinet. Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I Deputi DKK tahun 2023 ini diukur kinerjanya dengan menggunakan metode survei.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja 1 tersebut menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta Persidangan Kabinet, terdiri atas:


- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur Indikator Kinerja tersebut, ditandai dengan tinggi tingkat kepuasan Peserta Persidangan Kabinet terhadap layanan pengelolaan Persidangan Kabinet oleh Deputi DKK. Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) kepada para responden.

Kuesioner survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet telah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pertanyaan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban, yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas.

Berikut pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet periode Juli s.d. Desember 2023 yang menjadi tolok ukur kinerja layanan pengelolaan persidangan kabinet yang diberikan Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.2. Pernyataan Kuesioner Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023



Sedangkan metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan Pengelolaan Persidangan Kabinet menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pada semester I 2023 survei dilaksanakan pada 12 Juni s.d. 30 Juni 2023 dengan responden sebanyak 12 peserta persidangan kabinet yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Penyusunan hingga pengumpulan survei dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk oleh Deputi DKK melalui Surat Perintah Deputi DKK Nomor Sprint.01/DKK/01/2023. Sedangkan pada semester II 2023 survei dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 30 November 2023, dengan responden seluruhnya sebanyak 8 peserta persidangan kabinet.


Hasil survei kepuasan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Hasil Survei Kepuasan terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023

No.	Pertanyaan	Hasil Survei (%)		
		SMT I	SMT II	2023
1.	Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan.	89,58	75,00	82,29
2.	Koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan mudah.	93,75	87,50	90,63
3.	Risalah diterima dengan baik.	95,83	90,63	93,23
4.	Penyampaian risalah tidak dipungut biaya.	95,83	93,75	94,79
5.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.	93,75	87,50	90,63
6.	Petugas penyelenggara sidang kabinet melayani dengan baik.	93,75	87,50	90,63
7.	Petugas penyelenggara sidang kabinet berperilaku baik, sopan, dan ramah.	93,75	87,50	90,63
8.	Pengaduan pelayanan sidang kabinet mudah dilakukan.	91,67	78,13	84,90
9.	Sarana dan prasarana sidang kabinet cukup memadai.	90,91	78,13	84,52
Pengelolaan Sidang Kabinet		93,20	85,07	89,14

Hasil survei kepuasan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 sebesar 89,14%, diperoleh dari hasil persentase kepuasan pengelolaan persidangan kabinet semester I 2023 sebesar 93,20% dan semester II 2023 sebesar 85,07%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 93%, maka **capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I tahun 2023 adalah sebesar 95,85% dan masuk dalam predikat kinerja Sangat Baik** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4. Capaian Kinerja IK 1 Sasaran Program I Tahun 2023



Persentase tertinggi diperoleh pada aspek **Penyampaian risalah tidak dipungut biaya sebesar 94,79%**. Risalah persidangan kabinet disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak lanjut Hasil Sidang Kabinet, serta Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet selalu menjaga kualitas layanannya yaitu salah satunya dengan memberikan pelayanan terkait pendistribusian risalah yang tanpa dikenakan biaya (gratis).

Sedangkan **persentase terendah** diperoleh pada aspek **Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan sebesar 82,29%**. Meskipun memperoleh hasil survei paling rendah, hasil survei terkait kemudahan koordinasi memperoleh bahan paparan yaitu sebesar 82,29% termasuk kedalam kategori Baik jika disejajarkan dengan interval opsi penilaian/persepi pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Berkaitan dengan penyampaian Bahan Sidang Kabinet, merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas. Serta untuk meningkatkan kanal koordinasi, Sekretariat Kabinet sudah menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi pada Undangan persidangan kabinet.


Meskipun capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I tahun 2023 sebesar 95,85% masuk dalam predikat kinerja Sangat Baik, namun masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja persentase kepuasan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 antara lain:

1. Belum adanya keseragaman pengelolaan penerimaan risalah pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Kurangnya waktu untuk mempersiapkan materi persidangan kabinet karena informasi/surat undangan diterima mendekati waktu penyelenggaraan persidangan kabinet yang disebabkan oleh adanya perubahan peserta persidangan kabinet.
3. Dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet yang dinilai masih kurang optimal.
4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan pengaduan terhadap pelayanan persidangan kabinet.
5. Belum digunakannya sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, dan risalah.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran Program I Tahun 2020 s.d. 2023



Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hasil survei pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 mengalami peningkatan secara terus menerus, sedangkan capaian kinerjanya mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Penurunan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Program I pada tahun 2022 disebabkan oleh adanya perbedaan target kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 92% atau meningkat 1% dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91% pada tahun 2021 dan sebesar 90% pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali. Namun secara keseluruhan **capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I tahun 2023 masuk kedalam predikat kinerja Sangat Baik.**

Demi perbaikan kinerja, berikut ini saran dan masukan pemangku kepentingan eksternal terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023.

Tabel 3.6. Saran dan Masukan *Stakeholder* Eksternal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2022 serta Tindak Lanjut

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
1	Materi yang akan dibahas sudah dapat diterima sebelum sidang kabinet	Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat
2.	Jika bisa dapat didapatkan materi lebih cepat	1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
3.	Jika memungkinkan, undangan jangan mendadak agar bisa mempersiapkan materi dengan maksimal	Sebagaimana diatur Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat
4.	Agenda rapat agar dapat diberitahukan lebih awal	peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).
5.	Sebaiknya ada kalender bulanan rencana rapat kabinet dan bahan-bahan pendukung perlu dibantu disiapkan oleh petugas penyelenggara	Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
6.	Ratas PPKM agar tidak dilaksanakan di hari Senin karena rakor-rakor Menko jadi diselenggarakan saat <i>weekend</i> . Inmendagri PPKM agar dapat menyesuaikan periode PPKM berdasarkan waktu ratas.	Mekanisme usulan persidangan kabinet telah diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 sampai dengan pasal 10. Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
7.	Tentang materi strategis (Menko/Menteri Keuangan/ Menteri PPN/ Kepala Bappenas) sedapat mungkin	Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
	bisa di- <i>share</i> karena penting untuk dipelajari dan ditindaklanjuti	<p>menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1).</p> <p>Berkaitan dengan penyampaian Bahan Sidang Kabinet, merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.</p>
8.	Perlu ditunjuk kepada siapa dalam memberi masukan (penunjukan peserta dalam memberi tanggapan pada pelaksanaan persidangan kabinet).	Dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12 telah diatur mekanisme pelaksanaan persidangan kabinet.

TERWUJUDNYA LAYANAN PERSIDANGAN KABINET, NASKAH KEPRESIDENAN, DAN DOKUMEN TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS

INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN SEKRETARIS KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG DIIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, kinerja Deputy DKK dalam pengelolaan persidangan kabinet dinilai dengan menggunakan instrumen survei kepada para pemangku kepentingan. Survei ini ada 2 jenis, yaitu survei dengan responden para menteri yang telah dijelaskan capaiannya pada Indikator Kinerja 1 dan survei dengan responden para pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan dijelaskan capaiannya pada indikator kinerja 2 ini.

Indikator kinerja 2 pada sasaran program I mengukur tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap kinerja Deputi DKK dalam pengelolaan persidangan kabinet. Adapun pengukuran Indikator Kinerja 2 tersebut menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara menyampaikan kuesioner kepada responden.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Deputi DKK kepada responden, baik secara langsung maupun melalui *e-mail*. Inti surat pengantar Deputi DKK, yaitu:

- a. Deputi DKK melaksanakan Survei Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Penyelenggaraan dan Pelaporan Persidangan Kabinet.
- b. Maksud penyelenggaraan survei yakni dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet, sedangkan tujuan survei adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan persidangan kabinet.
- c. Pernyataan dibuat cukup sederhana, agar tidak mengganggu waktu responden.

Jawaban dan pendapat para responden ini diharapkan dapat membantu menyempurnakan kualitas penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet di masa yang akan datang.

Kuesioner survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 sama dengan kuesioner survei kepuasan pengelolaan persidangan kabinet yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Program I Deputi DKK. Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pada semester I 2023 survei dilaksanakan pada 17 Mei s.d. 9 Juni 2023 dengan responden sebanyak 10 peserta persidangan kabinet yang terdiri dari Sekretaris Kabinet dan para pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet. Penyusunan hingga pengumpulan survei dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk oleh Deputi DKK melalui Surat Perintah Deputi DKK Nomor Sprint.01/DKK/01/2023. Sedangkan pada semester II 2023 survei dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 30 November 2023, dengan responden seluruhnya sebanyak 14 peserta persidangan kabinet.


Hasil survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Hasil Survei Kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di Lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023

NO.	ASPEK/PERNYATAAN	HASIL SURVEI (%)		
		SMT I	SMT II	2023
1.	Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan.	82,50	83,93	83,21
2.	Koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan mudah.	92,50	87,50	90,00
3.	Risalah diterima dengan baik.	87,50	89,29	88,39
4.	Penyampaian risalah tidak dipungut biaya.	97,50	94,64	96,07
5.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.	95,00	94,64	94,82
6.	Petugas penyelenggara sidang kabinet melayani dengan baik.	95,00	89,29	92,14
7.	Petugas penyelenggara sidang kabinet berperilaku baik, sopan, dan ramah.	95,00	89,29	92,14
8.	Pengaduan pelayanan sidang kabinet mudah dilakukan.	85,00	85,71	85,36
9.	Sarana dan prasarana sidang kabinet cukup memadai.	87,50	85,71	86,61
Pengelolaan Persidangan Kabinet		90,83	88,89	89,86

Berdasarkan tabel di atas, Hasil Survei Kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di Lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet **pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,86% yang diperoleh dari rata-rata hasil survei** semester I 2023 (90,83%) dan semester II 2023 (88,89%). Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 93%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Program I ini adalah sebesar 96,62% dan masuk dalam predikat kinerja Sangat Baik** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4. Capaian Kinerja IK 2 Sasaran Program I Tahun 2023



Persentase tertinggi diperoleh pada aspek **Penyampaian risalah tidak dipungut biaya sebesar 96,07%**. Risalah persidangan kabinet disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet, serta Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet selalu menjaga kualitas layanannya yaitu salah satunya dengan memberikan pelayanan terkait pendistribusian risalah yang tanpa dikenakan biaya (gratis).

Sedangkan **persentase terendah** diperoleh pada aspek **Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan sebesar 83,21%**. Meskipun memperoleh hasil survei paling rendah, hasil survei terkait kemudahan koordinasi memperoleh bahan paparan yaitu sebesar 83,21% termasuk kedalam kategori Baik jika disejajarkan dengan interval opsi penilaian/persepi pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Berkaitan dengan penyampaian Bahan Sidang Kabinet, merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas. Serta untuk meningkatkan kanal koordinasi, Sekretariat Kabinet sudah menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi pada Undangan persidangan kabinet.


Meskipun capaian kinerja pada Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Program I tahun 2023 sebesar 96,62% masuk dalam predikat kinerja Sangat Baik, namun masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal-hal yang menjadi penyebab

belum tercapainya target kinerja persentase kepuasan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 antara lain:

1. Belum adanya keseragaman pengelolaan penerimaan risalah.
2. Kurangnya waktu untuk mempersiapkan materi persidangan kabinet karena informasi/surat undangan diterima mendekati waktu penyelenggaraan persidangan kabinet yang disebabkan oleh adanya perubahan peserta persidangan kabinet.
3. Dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet yang dinilai masih kurang optimal.
4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan pengaduan terhadap pelayanan persidangan kabinet.
5. Belum digunakannya sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, dan risalah.

Perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Program I dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Sasaran Program I Tahun 2020 s.d. 2023



Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja terhadap indikator terkait Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 mengalami fluktuasi peningkatan dan/atau penurunan. Penurunan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Sasaran Program I tahun 2021 disebabkan oleh adanya perbedaan target kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 91% atau meningkat 1% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90% pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan secara terus menerus. Namun secara keseluruhan **capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Program I tahun 2023 masuk kedalam predikat kinerja Sangat Baik.**

Demi perbaikan kinerja, berikut ini saran dan masukan Sekretaris Kabinet dan Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023.


Tabel 3.7. Masukan dan Saran Tahun 2022 yang Ditindaklanjuti Tahun 2023

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
1	Deputi substansi agar dapat menjadi peserta persidangan kabinet.	Sinkronisasi penyelenggaraan sidang kabinet sebagaimana Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 (dua) bahwa Sekretariat Kabinet dapat melakukan Rapat Koordinasi Pra Sidang Kabinet. Dengan demikian, Proses pelaksanaan selanjutnya Deputi di Sekretariat Kabinet yang menangani topik tersebut dapat mengikuti pelaksanaan Sidang Kabinet dengan persetujuan Sekretaris Kabinet.
2.	Agenda rapat agar dapat diberitahukan lebih awal.	Sebagaimana diatur Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8). Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
3.	Sarana dan prasarana agar dapat ditingkatkan.	Sarana pendukung untuk penyelenggaraan Sidang Kabinet terus dipersiapkan guna meningkatkan pelayanan Sidang Kabinet.
4.	<i>Briefing sheet</i> agar dapat dipercepat.	Sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.
5.	Penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi persidangan kabinet, bahan paparan dan risalah persidangan kabinet.	Deputi DKK merancang pembangunan sistem berbentuk aplikasi yang akan mempercepat dan memudahkan dalam penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan/materi dan risalah persidangan kabinet.

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
6.	Agar diperhatikan keamanan distribusi risalah.	<p>Pengamanan pada pengelolaan dan distribusi risalah persidangan:</p> <p>Sebelum Masa Pandemi Di masa sebelum pandemi covid-19, proses distribusi risalah persidangan dilakukan menggunakan <i>hardcopy</i> dengan kertas berpengaman khusus (<i>security paper</i>). Fitur pengamanan risalah <i>hardcopy</i> terdiri dari fitur nomor seri yang digunakan untuk mencari sumber jika ditemukan kebocoran dokumen dan fitur <i>anticopy</i> yang digunakan untuk mencegah penggandaan dokumen. Pengiriman Risalah <i>hardcopy</i> menggunakan jasa kurir dari PT. POS Indonesia yang sudah melakukan kerjasama melalui MoU dengan Sekretariat Kabinet. Selain itu, pengiriman Risalah <i>hardcopy</i> tertentu dilaksanakan pengiriman langsung oleh Pejabat/pegawai ke tempat tujuan. Seluruh pengelolaan distribusi risalah dicatat dan dimonitor secara <i>realtime</i> dan <i>online</i> melalui Sistem Monitoring Distribusi Risalah (Simodis).</p> <p>Masa Pandemi hingga saat ini Pada awal masa pandemi tepatnya di pertengahan bulan April 2020, proses distribusi risalah dilakukan menggunakan dua metode yaitu menggunakan risalah <i>hardcopy</i> dan risalah <i>softcopy</i>. Pengamanan distribusi risalah <i>hardcopy</i> mengikuti pola yang dilakukan di masa sebelum pandemi. Namun, sejak bulan Juni 2022, pengamanan distribusi risalah <i>hardcopy</i> telah ditingkatkan mengikuti perkembangan teknologi yaitu penambahan fitur pada kertas berpengaman khusus yang terdiri dari <i>qrcode</i>, <i>watermark</i>, dan <i>emerge printing</i>.</p> <p>Untuk pengamanan distribusi pada risalah <i>softcopy</i> telah menggunakan <i>watermark</i> penomoran secara unik sesuai kode pejabat yang dituju sehingga jika ditemukan kebocoran dokumen, maka akan mudah ditemukan sumbernya. Selain itu, pada risalah <i>softcopy</i> telah disematkan kata sandi untuk membukanya.</p>

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
		<p>Dengan adanya kata sandi, maka hanya penerima risalah yang bisa membuka dokumen risalah <i>softcopy</i> tersebut.</p> <p>Sejak tahun 2019, seluruh pengelolaan distribusi risalah dicatat dan dimonitor secara <i>realtime</i> dan <i>online</i> melalui Sistem <i>Monitoring</i> Distribusi Risalah. Pengembangan sistem terus dilakukan hingga saat ini untuk mengantisipasi keamanan terhadap proses pengelolaan, pendistribusian dan pendokumentasian risalah persidangan.</p> <p>Rencana Peningkatan pengamanan pada distribusi risalah persidangan selanjutnya:</p> <p>Pengamanan terhadap pengelolaan dan pendistribusian risalah akan terus ditingkatkan kedepan. Penggunaan sistem informasi e-kabinet diupayakan untuk segera dilakukan karena dengan adanya e-kabinet, risalah <i>softcopy</i> akan langsung diterima ke gawai masing-masing pejabat yang mendapatkan risalah tersebut.</p> <p>Selain itu, pengelolaan Sistem <i>monitoring</i> distribusi risalah akan diupayakan lebih <i>komperehensif</i> (dikelola di lingkungan Sekretariat Kabinet) agar seluruh data pengelolaan yang didalamnya dapat dijaga dan digunakan dengan baik.</p> <p>Analisis pengamanan terhadap pengelolaan dan pendistribusian risalah juga terus dilakukan melalui kegiatan diskusi yang mendatangkan para ahli di bidangnya.</p>
7.	<p>Perlu diatur SOP Khusus agar arahan Presiden/Risalah rapat kabinet dapat diberikan kepada ke deputian substansi kurang dari 3 hari dalam hal terdapat kebutuhan segera untuk pembahasan tindak lanjutnya dengan K/L terkait. Saat ini, ada permintaan arahan Presiden/risalah yang</p>	<p>Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, diatur bahwa penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet (Pasal 13).</p> <p>Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah</p>

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
	sifatnya segera (kondisi khusus) harus disertai terlebih dahulu permohonan melalui surat.	didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.



Deputi DKK dhi. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang bertanggung jawab terhadap penanganan penyiapan naskah kepresidenan, maka diperlukan sebuah metode atau pengukuran capaian kinerja. Secara sederhana, sejatinya pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui pendekatan yang membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana atau target kinerja agar diperoleh hasil berupa kuantifikasi data capaian kinerja.

Kuantifikasi data capaian kinerja bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan, baik eksternal maupun internal, dalam melakukan analisis capaian kinerja sebuah organisasi dan jajarannya. Bagi pihak eksternal, kuantifikasi tersebut dapat mempermudah melakukan penilaian mengenai berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas yang diamanatkan. Sedangkan bagi pihak internal, kuantifikasi tersebut dapat menjadi acuan mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sekaligus sebagai rujukan untuk melakukan evaluasi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan untuk periode selanjutnya.

Mempertimbangkan aspek strategis *output* berupa naskah kepresidenan, baik dari sisi pengguna layanan, pejabat penanda tangan, maupun dari sisi fungsi vital dari dokumen naskah kepresidenan yang dihasilkan, serta sekaligus sebagai wujud komitmen tinggi jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam menyiapkan naskah kepresidenan, maka Sekretariat Kabinet telah menetapkan target capaian *output*, dalam Indikator Sasaran Program Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui Presiden RI, secara paripurna yakni 100%.

Untuk itu, segenap jajaran dituntut untuk memastikan setiap naskah yang disampaikan kepada Presiden telah melalui serangkaian langkah-langkah penyiapan naskah kepresidenan yang sesuai dengan standar penyiapan naskah kepresidenan dan telah melalui tahapan koordinasi yang matang dengan seluruh

pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut mengingat setiap naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden telah diputuskan oleh Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan urgensi dari perlunya korespondensi kenegaraan antara Presiden dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional sebagai *tools* dalam diplomasi, sehingga diharapkan langsung mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Presiden.

Rumus penghitungan pencapaian Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Program I Deputi DKK adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang disetujui Presiden}}{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Realisasi *output* naskah kepresidenan tahun 2023 berhasil mencapai 106,25% dari target yang telah ditetapkan (160 naskah) dengan realisasi pada tahun 2023 sebanyak **170 naskah**. Sasaran kegiatan tersebut terdiri dari satu *output* yakni naskah kepresidenan dengan rincian sebagai berikut:

a. **Proses kegiatan**

- 1) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka penyiapan naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional;
- 2) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyiapan naskah LC/LR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- 3) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyiapan naskah Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

b. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 76 Naskah Kepresidenan, di antaranya adalah :

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional:
 - a) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Presiden Afrika Selatan atas Undangan untuk Menghadiri the BRICS Plus Dialogues, Tanggal 24 Agustus 2023;

- b) Naskah Surat Undangan Presiden RI kepada Amir Qatar untuk Menghadiri Rangkaian KTT Ke-43 ASEAN dan Pertemuan Lainnya, Tanggal 5-7 September 2023;
 - c) Naskah Pesan Tertulis Presiden RI dalam rangka Memperingati *International Day of Solidarity with the Palestinian People*;
 - d) Naskah Surat Ucapan Belasungkawa dari Presiden RI kepada Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Maroko atas Bencana Gempa yang Menimpa Maroko.
- 2) Dokumen Naskah *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Dubes LBBP Republik Indonesia untuk Negara Sahabat:
- a) *Letter of Credence* Teuku Faizasyah, diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Islandia berkedudukan di Oslo;
 - b) *Letter of Recall* Todung Mulya Lubis, diberhentikan sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Islandia berkedudukan di Oslo;
 - c) *Letter of Credence* I Gede Ngurah Swajaya, diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Konfederasi Swiss merangkap Kepangeranan *Liechtenstein*, berkedudukan di Bern;
 - d) *Letter of Recall* bagi Prof. Muliaman Dharmansyah Hadad, Ph.D., diberhentikan sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Islandia berkedudukan di Oslo.
- 3) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Negara Sahabat:
- a) Surat Tauliah Saudara Purnomo Ahmad Chandra, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Amerika Serikat;
 - b) Surat Tauliah Saudara Yul Edison, diangkat sebagai Konsul RI di Hong Kong, Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok;
 - c) Surat Tauliah Saudari Dian Kusumaningsih, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Marseille, Republik Prancis;
 - d) Surat Tauliah Saudara Wanton Sidauruk, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Penang, Malaysia.
- 4) Dokumen pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia:
- a) Tuan Md. Tarikul Islam, Dubes LBBP Republik Rakyat Bangladesh, berkedudukan di Jakarta;
 - b) Tuan Simon Wallace Namis, Dubes LBBP Papua Nugini, berkedudukan di Jakarta;
 - c) Nyonya Tanya Dimitrova, Dubes LBBP Republik Bulgaria,

berkedudukan di Jakarta;

d) Nyonya Dagmar Gonzáles Grau, Dubes LBPP Republik Kuba, berkedudukan di Jakarta.

5) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Negara Sahabat untuk Republik Indonesia:

a) Surat Pengakuan (Exequatur) a.n. Regina Elizabeth Magda Hutagalung sebagai Konsul Kehormatan Republik Kroasia, berkedudukan di Seminyak, Provinsi Bali;

Surat Pengakuan (Exequatur) a.n. Indra Cahya Uno sebagai Konsul Kehormatan Republik Kroasia, berkedudukan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

c. **Manfaat/Outcome**

Tersedianya naskah kepresidenan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerja sama dan hubungan luar negeri.

Adapun rincian capaian kinerja Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Program I tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Sasaran Program I Tahun 2023

Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui Presiden RI												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2023
12	14	8	22	11	25	23	18	9	9	9	10	170

Pada tahun 2023, jumlah naskah yang berhasil disampaikan dan disetujui Presiden RI adalah sebanyak 170 naskah, jika dibandingkan target *output* pada tahun 2023 sebesar 160 naskah, **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 3 Sasaran Program I tahun 2023 adalah sebesar 106,25% dan masuk dalam predikat kinerja Sangat Baik.**

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Program I dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Sasaran Program I Tahun 2020 s.d. 2023



Meskipun capaian kinerja Indikator Kinerja 3 tahun 2023 melebihi target sebesar 100%, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan guna peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas dan mempercepat proses penyiapan surat Presiden RI yang disampaikan kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas dan mempercepat proses penyiapan surat kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI, Surat Permohonan Pertimbangan Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI, maupun Surat Tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI dan Surat Pengakuan (*Exequatur*) untuk Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Negara Sahabat dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

TERWUJUDNYA LAYANAN PERSIDANGAN KABINET, NASKAH KEPRESIDENAN, DAN DOKUMEN TERJEMAHAN YANG BERKUALITAS	
INDIKATOR KINERJA 4	PERSENTASE DOKUMEN TERJEMAHAN YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPLAIN DARI STAKEHOLDER

Dalam melaksanakan penyiapan dokumen terjemahan, Deputi DKK dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan penerjemahan dokumen resmi dan publikasi Pemerintah, antara lain berita, artikel,

transkripsi pidato Presiden RI, dan naskah statis yang diunggah pada *website* resmi Sekretariat Kabinet serta takarir pidato/sambutan/dialog kegiatan pidato Presiden pada *Youtube* resmi Sekretariat Kabinet. Dokumen terjemahan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Penerjemahan Pidato Tahunan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-78 tanggal 16 Agustus 2023:
 - a. Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia.
 - b. Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Rencana Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- 2) Penerjemahan artikel/berita dan transkripsi di *website* resmi Sekretariat Kabinet serta penerjemahan takarir di kanal resmi *Youtube* Sekretariat Kabinet, antara lain:
 - a. *Introductory Remarks of President of the Republic of Indonesia at Plenary Cabinet Meeting on Evaluation of the 2022 State Budget and the 2023 Budget and Program Planning, at the State Palace, Jakarta, January 16, 2023;*
 - b. *Press Statement of President of the Republic of Indonesia at the Commemoration of the 2023 National Press Day, at the Multipurpose Building of the Government of North Sumatra Province, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, February 9, 2023;*
 - c. *Introductory Remarks of President of the Republic of Indonesia at Plenary Cabinet Meeting on the 2024 Government Work Plan and Policy on State Civil Apparatus and Bureaucratic Reform, at the State Palace, Jakarta, March 2, 2023;*
 - d. *Remarks of President of the Republic of Indonesia at the Commemoration of the Zayed Humanitarian Day at Swiss-bel Hotel, Surakarta City, Central Java Province April 10, 2023;*
 - e. *Remarks of President of the Republic of Indonesia at Retreat Session of the 42nd ASEAN Summit at Meruorah Hotel, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara Province, May 11, 2023;*
 - f. *Remarks of President of the Republic of Indonesia During the Handover of Bonuses to the Athletes of the 32nd SEA Games at the Front Yard of Merdeka Palace, Jakarta Special Capital Region, June 5, 2023;*

- g. *Press Statement of President of the Republic of Indonesia After the Inauguration of Minister of Communications and Informatics and Five Deputy Ministers of the Onward Indonesia Cabinet for the 2019-2024 Period, at the State Palace, Jakarta, July 17, 2023;*
- h. *Press Statement of President of the Republic of Indonesia After the Inauguration of the Ciawi-Sukabumi Toll Road Section from Cigombong to Cibadak at Parungkuda Toll Gate, Sukabumi Regency, West Java Province, August 4, 2023;*
- i. *President Jokowi Lauds PT Pindad's Rapid Development, September 19, 2023;*
- j. *Indonesia Officially Kicks Off First-Ever AIS Forum Summit, October 11, 2023;*
- k. *President Jokowi Inaugurates FIFA Office in Jakarta, November 10, 2023;*
- l. *President Jokowi Receives 2023 Audit Reports from BPK, December 8, 2023.*

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, yang kemudian hasil penerjemahannya diunggah ke sipuu.setkab.go.id. Berikut beberapa dokumen terkait hukum/perundang-undangan yang diterjemahkan di tahun 2023, yang dilakukan sebagai bagian dari program kerja internal dan juga permintaan bantuan penerjemahan dari unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- 6) Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Terkait kegiatan penerjemahan, Pejabat Fungsional Penerjemah juga menulis karya ilmiah untuk dimuat pada Jurnal Penerjemahan yang diterbitkan


oleh Sekretariat Kabinet dan diundang untuk mengajar dan menjadi narasumber pada beberapa kegiatan Kementerian/Lembaga di luar Sekretariat Kabinet.

Indikator Kinerja 4 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dokumen terjemahan yang dihasilkan oleh Deputi DKK. Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Dokumen Terjemahan yang tidak mendapat komplain dari } \textit{stakeholders}}{\sum \text{Dokumen Terjemahan yang dihasilkan oleh Deputi DKK}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran Indikator Kinerja 4 “Persentase Dokumen Terjemahan yang tidak mendapat komplain dari *stakeholders*” tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Gambar 3.6. Capaian *Output* Indikator Kinerja 4 Deputi DKK tahun 2023



Pada tahun 2023, Deputi DKK dhi. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dapat menyelesaikan sejumlah 500 dokumen terjemahan. Seluruh dokumen terjemahan tersebut tidak mendapat komplain dari *stakeholders*. Sehingga capaian Indikator Kinerja 4 Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar 100%.


Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 4 tahun 2023 adalah sebesar 100%** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Sasaran Program I Deputi DKK Tahun 2023



Perbandingan capaian Indikator Kinerja 4 tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Sasaran Program I Deputi DKK Tahun 2020-2023



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 s.d. 2022, capaian kinerja Deputi DKK pada Indikator Kinerja 4 Sasaran Program I yaitu Persentase Dokumen Terjemahan yang Tidak Mendapat Komplain dari *Stakeholders*, memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 100%.

Meskipun capaian kinerja Indikator Kinerja 4 Tahun 2022 mencapai target yaitu sebesar 100% masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan guna peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas terjemahan dokumen resmi dan publikasi Pemerintah;
- b. Keikutsertaan para pejabat/pegawai pada program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas penerjemah dan hasil terjemahan.

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEHUMASAN, INFORMASI KEGIATAN KABINET DAN KEPROTOKOLAN SEKRETARIAT KABINET

INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN TERHADAP INFORMASI TERKAIT KEGIATAN KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET YANG DISEBARLUASKAN MELALUI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK menyelenggarakan pengelolaan media dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Sekretariat Kabinet dan kabinet. Hal ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat Kabinet untuk mengomunikasikan kepada masyarakat mengenai program dan kinerja kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta dibantu oleh para menteri dan kepala lembaga.

Input informasi Sekretariat Kabinet mulai dari pengantar presiden dan hasil sidang kabinet atau rapat terbatas, hasil liputan kegiatan kabinet, terutama kegiatan Presiden dan Sekretariat Kabinet termasuk staf khusus Presiden, peraturan perundang-undangan, hingga rilis atau materi dari kementerian/lembaga, bahkan pemerintah daerah. Informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk berita, transkrip, video, dan foto, serta konten kreatif seperti infografik dan videografik untuk kemudian disebarluaskan melalui kanal-kanal media daring yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Saat ini Sekretariat Kabinet memiliki tujuh media *daring*, yaitu laman resmi www.setkab.go.id serta 6 (enam) media sosial (medsos). Kanal medsos Sekretariat Kabinet tersebut adalah *Twitter @setkabgoid*, *Facebook Page @setkabgoid*, *Instagram @setkretariat.kabinet*, *Youtube Sekretariat Kabinet RI*, *Spotify PODKABS*, dan *TikTok @setkabgoid*.

Berdasarkan data per 31 Desember 2023, pada tahun 2023 laman setkab.go.id telah dikunjungi oleh sekitar 9,82 juta entitas sedangkan jumlah pengikut medsos Sekretariat Kabinet mencapai lebih dari 2,38 juta entitas.

Peningkatan yang berkelanjutan atau *sustainable improvement* adalah komitmen yang dimiliki Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan komunikasi publik. Sekretariat Kabinet selalu berupaya dan berinovasi untuk dapat meningkatkan performa pengelolaan media dan penyebarluasan informasi publik, baik dari segi keakuratan informasi, kecepatan dan metode penyampaian, variasi serta desain konten, jangkauan, dan lain sebagainya. Seperti halnya di tahun 2022, pada tahun 2023 Sekretariat Kabinet juga terus melanjutkan upaya

reformasi cara komunikasi yang sebelumnya cenderung kaku dan birokratis menjadi lebih santai dan dekat dengan masyarakat.

Di tahun 2023, Podkabs atau *Podcast* Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podkabs) masih menjadi program komunikasi strategis Sekretariat Kabinet dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja pemerintah maupun sisi lain seputar kabinet pemerintahan yang dapat menarik minat masyarakat. Selain itu, terdapat juga program Setkab Jelajah atau Penjelasan Program dan Kinerja Pemerintah. Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) video Setkab Jelajah yang diunggah di kanal *YouTube* Sekretariat Kabinet.

Salah satu di antaranya adalah video mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditonton oleh sekitar 65 ribu entitas. Video ini disukai oleh 979 entitas dan dikomentari oleh 118 entitas dengan mayoritas sentimen bernada positif. Salah satu video Setkab Jelajah lainnya yang bertajuk “Ayo Naik LRT Jabodebek dan MRT! Solusi Kurangi Macet Dan Polusi Udara” berhasil meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa Predikat Terbaik III untuk Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri kategori media audio visual. Di tahun yang sama Sekretariat Kabinet juga berhasil meraih Predikat Terbaik II untuk kategori website dan kategori penerbitan media internal. Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan transformasi komunikasi publik yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga berhasil mempertahankan penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN-LPNK) kategori ‘informatif’ selama 3 (tiga) tahun berturut.

Selain perolehan anugerah dan apresiasi tersebut, untuk mengukur capaian kinerja dalam penyelenggaraan komunikasi publik, Sekretariat Kabinet secara berkala terus melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dengan target kinerja sebesar 93% pada tahun 2023.

Survei kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dilaksanakan di Desember 2023 dengan responden *stakeholders* kehumasan Sekretariat Kabinet, yaitu kalangan media atau wartawan, pemerintahan termasuk perwakilan RI di luar negeri, BUMN, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum. Responden mengisi kuesioner melalui tautan yang dibagikan melalui laman *setkab.go.id*, platform medsos Sekretariat Kabinet, serta aplikasi *WhatsApp*. Penggunaan berbagai kanal ini dimaksudkan agar hasil survei lebih representatif dan riil serta dapat menjangkau dan memetakan lebih banyak masukan dari beragam *stakeholder*.

Jumlah responden SKM ini adalah sebanyak 227 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Jumlah Respoden SKM Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet

Kategori	Jumlah Responden
Media/Wartawan	29
Pemerintahan/BUMN	123
Pelajar/Mahasiswa	18
Umum	57

Adapun kategori pertanyaan yang diajukan, yaitu :

1. Performa media.
2. Manfaat informasi.
3. Penyajian informasi.
4. Kecepatan penyampaian.
5. Variasi konten.
6. Penilaian atas program komunikasi publik strategis Sekretariat Kabinet yaitu Podkabs dan Setkab Jelajah.
7. Keinginan untuk merekomendasikan media daring Sekretariat Kabinet.

Tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.11. Hasil Survei Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet Tahun 2023

Kategori Pertanyaan	Hasil Survei (%)
Peforma Media	85,11%
Manfaat Informasi	87,50%
Penyajian Informasi	86,00%
Kecepatan Penyampaian	80,49%
Variasi Konten	79,45%
Akan Merekomendasikan Media Daring Setkab	80,48%
Setkab Jelajah	83,46%
Podkabs	82,72%
Rerata	83,15%

Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet memperoleh capaian rata-rata sebesar **83,15%** atau **89,40%** dari target capaian. Capaian ini termasuk ke dalam kategori "**Sangat Baik**".

Perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja 5 pada Sasaran Strategis IV dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Sasaran Strategis IV Tahun 2020 s.d. 2023



Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2023 capaian kinerja terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet tahun 2023 cenderung stabil dan selalu masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Pada tahun 2022 juga terdapat masukan dan saran terhadap layanan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2022

SARAN	JUMLAH	KETERANGAN
Lebih <i>up to date</i>	54	Kecepatan penyampaian informasi dan selalu <i>update</i> mengenai isu-isu terkini
Konten dan Informasi Lebih Variatif	48	Keberagaman konten kreatif, berita, dan lainnya baik jenis, isu, maupun sumber informasi
Masifkan Diseminasi	31	Perluasan dan pengintensifan diseminasi informasi hingga ke lapangan
Tingkatkan Intensitas	20	Perbanyak berita dan konten
Tingkatkan Kerja Sama	16	Peningkatan kerja sama terutama dengan pegiat media
Tingkatkan Interaksi & Pelibatan Masyarakat	16	Komunikasi dua arah, responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam produk komunikasi
Tingkatkan Kreativitas	15	Perbanyak inovasi dan kembangkan kreativitas dalam komunikasi publik
Tingkatkan Akurasi & Transparansi	13	Peningkatan keakuratan informasi
<i>Branding</i> Setkab	7	Pengenalan Setkab kepada masyarakat
Tingkatkan Aksesibilitas	6	Kecepatan dan kemudahan akses <i>website</i>

SARAN	JUMLAH	KETERANGAN
Tingkatkan Infrastruktur & SDM	3	Peningkatan infrastruktur serta kapasitas dan kapabilitas SDM
Percepat Unggahan Berita Berbahasa Inggris	2	Kecepatan unggahan berita berbahasa Inggris sejalan dengan bahasa Indonesia
Kurangi Intensitas	1	Kurangi frekuensi unggahan di medsos
Tingkatkan Visualisasi	1	Penyajian informasi lebih menarik
Tingkatkan Keamanan	1	Keamanan <i>website</i>
Tingkatkan Konsistensi	1	Konsistensi dalam pengunggahan produk komunikasi
Pertahankan & Tingkatkan Performa	78	Saran secara umum
	313	

Berdasarkan saran dan masukan di atas, berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet antara lain:

1. MENYAJIKAN ISU TERKINI SEPUTAR PEMERINTAHAN

Sejalan dengan perubahan paradigma dari istana-sentris menjadi kabinet-sentris, Sekretariat Kabinet yang digagas pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet terus mengoptimalkan penyajian informasi-informasi terkini terkait kabinet pemerintahan yang dikemas dalam sajian berita maupun konten kreatif lainnya. Sekretariat Kabinet juga terus memacu kecepatan, tanpa mengabaikan keakuratan, dalam menyajikan informasi tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut atas saran masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat dalam survei yang dilakukan di penghujung tahun 2022, di mana sebanyak 54 responden menginginkan agar Sekretariat Kabinet terus menyajikan isu terkini seputar pemerintahan.

Salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Kabinet di tahun 2022 adalah membuat konten *on the spot* saat penyelenggaraan kegiatan besar pemerintahan. Salah satunya adalah saat konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada September 2023. Berbagai laporan eksklusif mengenai penyelenggaraan pertemuan dalam bentuk berita, video, laporan langsung, infografik, dan konten lainnya disajikan pada media daring Sekretariat Kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga terus mengupas isu terkini secara eksklusif dengan narasumber yang hadir di Podkabs. Ulasan mengenai program dan kinerja pemerintahan juga tersaji dalam program Setkab Jelajah.

2. PENAYANGAN PROGRAM SETKAB JELAJAH

Variasi informasi dan konten merupakan masukan lain yang disampaikan oleh responden SKM Sekretariat Kabinet tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh sebanyak 48 responden. Penayangan program Setkab Jelajah juga merupakan tindak lanjut dari masukan masyarakat ini. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya, Sekretariat Kabinet intensif menyajikan berbagai pernyataan dari Presiden RI dan anggota kabinet mengenai program dan kebijakan pemerintah, pada tahun 2023 Sekretariat Kabinet juga mulai intensif

menyajikan ulasan mengenai implementasi program dan kebijakan tersebut melalui tayangan Setkab Jelajah, Tayangan video pendek ini dikemas secara lebih ringan, lugas, dan menitikberatkan pada manfaat dari program dan kebijakan pemerintah bagi masyarakat. Berdasarkan survei tahun 2023, tingkat ketertarikan responden terhadap program ini mencapai 83,46%. Selain itu, salah satu program Setkab Jelajah yang mengulas tentang transformasi massal memperoleh apresiasi berupa terbaik III AMH Tahun 2023 kategori audio visual.

3. MEMASIFKAN DISEMINASI INFORMASI

Upaya memasifkan diseminasi informasi terus dilakukan Sekretariat Kabinet melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki. Pada tahun 2023, Sekretariat Kabinet mulai menginisiasi majalah Kabar Kabinet yang dapat menjadi alternatif media penyampaian informasi bagi masyarakat. Majalah ini disebarluaskan tak hanya di internal tetapi juga kepada masyarakat dalam bentuk buku elektronik yang disebarluaskan melalui laman setkab.go.id. Majalah yang tayang perdana pada September 2023 ini berhasil memperoleh apresiasi berupa terbaik II AMH Tahun 2023 kategori penerbitan media internal.

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEHUMASAN, INFORMASI KEGIATAN KABINET DAN KEPROTOKOLAN SEKRETARIAT KABINET	
INDIKATOR KINERJA 2	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN TERHADAP LAYANAN KEPROTOKOLAN

Penyelenggaraan layanan keprotokolan Sekretaris Kabinet merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Deputi DKK dhi. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol. Layanan ini diberikan kepada tamu-tamu penerima layanan yang beraudiensi kepada Sekretaris Kabinet.

Kepuasan pengguna layanan keprotokolan memiliki porsi tersendiri untuk diperhatikan. Bagi Deputi DKK, peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan secara terus-menerus dipandang sangat mendesak untuk dilakukan mengingat Deputi DKK merupakan unsur penunjang Sekretariat Kabinet yang melaksanakan urusan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Indikator Kinerja 6 pada Sasaran Program II Deputi DKK adalah Persentase Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan. Untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut, salah satu barometernya adalah survei lapangan yakni

dengan mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari Deputi DKK dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong Deputi DKK untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan Deputi DKK mengacu pada tugas dan fungsi di bidang keprotokolan pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Deputi DKK melaksanakan urusan keprotokolan Sekretaris Kabinet terkait penyusunan program dan/atau kegiatan di Bidang Protokol Sekretaris Kabinet, penyusunan dan penyelenggaraan acara protokoler Sekretaris Kabinet, serta pelaksanaan dokumentasi kegiatan Sekretaris Kabinet.

Survei Layanan Keprotokolan terhadap tamu-tamu penerima layanan yang beraudiensi kepada Sekretaris Kabinet, dilaksanakan secara periodik yakni dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan keprotokolan yang diberikan oleh Deputi DKK.

Responden Survei Layanan Keprotokolan merupakan tamu-tamu penerima layanan yang beraudiensi kepada Sekretaris Kabinet yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan (ruang tamu Sekretaris Kabinet) atau pernah menerima pelayanan keprotokolan dari Deputi DKK. Adapun responden survei layanan keprotokolan pada semester I tahun 2023 berjumlah 10 orang sedangkan pada semester II tahun 2022 berjumlah 10 orang.

Kuesioner survei layanan keprotokolan tahun 2023 sudah diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:


1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
2. Kemudahan prosedur pelayanan.
3. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat.
4. Kewajaran antara biaya yang ditetapkan dengan pelayanan yang diterima.
5. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

6. Petugas kompeten atau tidak kompeten.
7. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan prasarana pelayanan yang baik atau buruk.
9. Penanganan Pengaduan pengguna layanan ada atau tidak atau ada tetapi tidak berfungsi.

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.


Hasil survei kepuasan terhadap layanan keprotokolan pada tahun 2023 adalah sebesar 95,01% yang diperoleh dari rata-rata hasil survei semester I 2023 sebesar 91,41% dan semester II 2023 sebesar 98,61% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.10. Hasil Survei Layanan Keprotokolan Tahun 2023




Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 93%, maka capaian kinerja pada Indikator Kinerja 6 pada Sasaran Program II Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar **102,16%** dan masuk dalam predikat kinerja **Sangat Baik** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.11. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Sasaran Program II Deputi DKK Tahun 2023



Adapun perbandingan capaian kinerja layanan keprotokolan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Sasaran Program II Deputi DKK Tahun 2020-2023



Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja Indikator Kinerja 6 pada Sasaran Program II Deputi DKK tahun 2023 fluktuasi peningkatan dan penurunan. Deputi DKK senantiasa memelihara sarana dan prasarana untuk menerima tamu-tamu Sekretaris Kabinet.

Meskipun pada tahun 2023 capaian kinerja layanan keprotokolan sudah memenuhi target dan memiliki capaian yang lebih tinggi dari capaian kinerja tahun sebelumnya, masih terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan antara lain dengan mengoptimalkan fasilitas ruang tunggu dan ruang audiensi dengan tetap menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan, serta sarana dan prasarana yang lengkap dan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, protokol Sekretaris Kabinet terus menerapkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) serta keakuratan dalam informasi waktu audiensi.

Adapun saran dan masukan pada layanan keprotokolan tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Saran dan Masukan pada Layanan Keprotokolan Tahun 2022 serta Tindak Lanjut

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pencatatan di buku tamu pada <i>security</i> gerbang depan Sekretariat Kabinet masih manual, seharusnya bisa menggunakan sistem yang lebih canggih.	Kewenangan terkait sarana dan prasarana di gerbang <i>security</i> berada pada Kementerian Sekretariat Negara.
2.	Tingkatkan kualitas <i>wi-fi holding room</i> Sekretariat Kabinet.	Deputi DKK melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Administrasi dhi. Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menjaga kualitas <i>wi-fi</i> pada ruang tunggu dan ruang tamu Sekretariat Kabinet.

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN,
AKUNTABILITAS KINERJA SERTA REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

**INDIKATOR
KINERJA 7**

**HASIL PENILAIAN SAKIP DEPUTI BIDANG
DUKUNGAN KERJA KABINET**

Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi DKK dhi. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan membawahi Bidang Fasilitasi Operasional yang bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Deputi DKK.

Dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka Inspektorat sebagai unit kerja yang memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja melalui evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja setiap unit Eselon I maupun II di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Sasaran Kinerja. Komponen Evaluasi Kinerja dan Capaian Sasaran Kinerja merupakan komponen baru pada tahun 2023. Dokumen yang dievaluasi adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Laporan Kinerja (LKj), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.14. Interval Penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet

KATEGORI	RENTANG NILAI	INTERPRETASI
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh uni kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

KATEGORI	RENTANG NILAI	INTERPRETASI
A	>80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada tahun 2023, Inspektorat Sekretariat Kabinet melalui Surat dengan Nomor LHE-3/INSP/9/2023 tanggal 29 September 2023 yang disampaikan melalui Memorandum dengan nomor M.0358/Insp/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Internal SAKIP 2022 pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, memberikan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebesar 87,60 atau masuk ke dalam kategori A (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87,40, maka **capaian kinerja Indikator Kinerja 7 pada Sasaran Program III Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar 100,23%** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (nilai evaluasi SAKIP sebesar 87,40), Deputi DKK memperoleh peningkatan nilai evaluasi SAKIP sebesar 0,20 poin. Meskipun memperoleh peningkatan nilai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Inspektorat tetap memberikan rekomendasi perbaikan pada SAKIP Deputi DKK Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Deputi DKK pada tahun 2023 sebagai berikut:


Tabel 3.15. Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pemanfaatan Laporan Kinerja unit kerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022 sebagai <i>feedback</i> dan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja (Subbab 3.4 Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja pada Laporan Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022)	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) telah menindaklanjuti seluruh Saran dan Rekomendasi dari <i>Stakeholder</i> yang tercantum pada Laporan Kinerja Deputi DKK Tahun 2022.
2	Menyusun laporan monev kinerja triwulanan	Deputi DKK telah menyusun laporan monev kinerja triwulan III tahun 2023
3	Melakukan reviu perencanaan kinerja (contoh reviu renstra keselarasan dengan IKU)	Deputi DKK telah melakukan reviu keselarasan Rencana Strategis dengan dokumen kinerja lainnya
4	Menyusun dokumen <i>crosscutting</i> yang dimanfaatkan Kedeputian lain atau rekomendasi ke Kementerian lain (contoh Deputi Substansi dengan Deputi DKK atau rekomendasi ke Kementerian lain)	Deputi DKK telah menyusun dokumen <i>crosscutting</i> yang dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> Deputi DKK

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
5	Membuat SPRINT dalam rangka penilaian mandiri implementasi AKIP pada unit kerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022	Deputi DKK telah memiliki SPRINT dalam rangka penilaian mandiri implementasi AKIP tahun 2022
6	Mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan <i>feedback</i> atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja	Deputi DKK telah mengoptimalkan dialog kinerja pada sikt2.intranet dalam memberikan <i>feedback</i> atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian

Adapun perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja 7 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Sasaran Program III Deputy DKK Tahun 2022-2023



Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja Indikator Kinerja 7 pada Sasaran Program III Deputy DKK tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,17% dikarenakan adanya peningkatan target kinerja pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Deputy DKK sudah mampu memenuhi target kinerja yang diperjanjikan pada Indikator Kinerja 7 pada Sasaran program III tahun 2023 dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan guna mempertahankan atau meningkatkan kinerja dalam pengelolaan SAKIP Deputy DKK sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara rutin terkait pengelolaan SAKIP antar Asisten Deputy di lingkungan Deputy DKK.

- b. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dengan melakukan sosialisasi guna memudahkan para Asisten Deputi dalam menyusun dokumen SAKIP dari mulai dokumen perencanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, terutama terkait penyusunan dokumen pelaporan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas isi dari dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Deputi DKK.
- d. Melakukan reviu secara rutin pada dokumen SAKIP di lingkungan Deputi DKK.

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET	
INDIKATOR KINERJA 8	INDEKS KOMPONEN PENGUNGKIT PENILAIAN MANDIRI RB KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SETELAH REVIU INSPEKTORAT

Deputi DKK dhi. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan sebagai unit kerja yang membawahi Bidang Fasilitasi Operasional memiliki tugas dalam pengelolaan dokumen reformasi birokrasi (RB) di lingkungan Deputi DKK. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia dan pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Dokumen pelaksanaan RB yang disusun dan dikoordinasikan di lingkungan Deputi DKK oleh Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan diantaranya berupa *road map* reformasi birokrasi, *work plan* reformasi birokrasi, lembar kerja evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Evaluasi RB eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan secara tahunan dengan reviu oleh Inspektorat. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari Inspektorat atas hasil reviu Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024 pada Oktober 2023, Indikator Kinerja ini dianggap sudah tidak relevan untuk dijadikan indikator kinerja. Namun, karena indikator kinerja ini sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023 pada Januari 2023, berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi

Birokrasi, capaian kinerja terkait Indikator Kinerja 8 Sasaran Program III Deputi DKK 2023 dilakukan penilaian dengan menggunakan hasil evaluasi atas tahun 2022.

Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian DKK dari Inspektorat pada tahun 2022 adalah sebesar 35,21. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 35,21, maka **capaian kinerja Indikator Kinerja 8 pada Sasaran Program III Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar 100% atau masuk kedalam predikat kinerja Sangat Baik.**

Meskipun indikator kinerja 8 pada sasaran program II Deputi DKK sudah mencapai target, masih terdapat hal-hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan dokumen RB dan penilaian mandiri RB di lingkungan Deputi DKK antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan RB antar Asisten Deputi di lingkungan Deputi DKK.
- b. Meningkatkan kualitas dokumen RB dengan melakukan sosialisasi guna memudahkan para Asisten Deputi dalam menyusun dokumen RB.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- d. Melakukan reviu secara rutin pada dokumen RB di lingkungan Deputi DKK.

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

INDIKATOR KINERJA 9

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

Indikator Kinerja 9 pada Sasaran Program III Deputi DKK mengukur penyerapan anggaran di lingkungan Deputi DKK tahun 2023. Penyerapan anggaran yang baik menentukan kualitas *output* yang dihasilkan oleh suatu unit kerja.


Target penyerapan anggaran pada Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar 90%. Adapun penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran Deputi DKK Tahun 2023

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Automatic Adjustment (Rp)	Anggaran setelah Revisi/Optimalisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
Deputi DKK	11,015,000,000	9.913.500.000	4.970.915.000	4.876.655.847	94.259.153	98,10
DKK-1	4.600.000.000	4.140.000.000	1.960.855.000	1.931.703.562	29.151.438	98,51
DKK-2	2.415.000.000	2.173.500.000	1.004.575.000	992.036.039	12.538.961	98,75
DKK-3	2.900.000.000	2.610.000.000	1.422.749.000	1.373.727.034	49.021.966	96,55
DKK-4	1.100.000.000	990.000.000	582.736.000	579.189.212	3.546.788	99,39


Penyerapan anggaran Deputi DKK pada tahun 2023 adalah sebesar 98,10%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90%, maka **capaian outcome Indikator Kinerja 9 pada Sasaran Program III Deputi DKK tahun 2023 adalah sebesar 109,00%** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.14. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 Sasaran Program III Tahun 2023



Adapun perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 Sasaran Program III Deputi DKK Tahun 2022-2023



Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja Indikator Kinerja 9 pada Sasaran Program III Deputi DKK tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Sehingga, Deputi DKK sudah mampu memenuhi target kinerja yang diperjanjikan pada Indikator Kinerja 9 pada Sasaran program III tahun 2023 dengan kategori **Sangat Baik**.

Adapun hal-hal yang masih dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja terkait penyerapan anggaran pada Deputi DKK adalah dengan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputi DKK.

3.3. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Dalam mencapai ketiga sasaran program Deputi DKK, pada tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17. Kendala dan Upaya Penyelesaian.

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Tingkat kepuasan terhadap bahan paparan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kesulitan peserta sidang kabinet untuk memperoleh bahan paparan.	<p>Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Sekretariat Kabinet terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet (Sidkab) dan Rapat Terbatas (Ratas) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet (Sidkab) dan Rapat Terbatas (Ratas) kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidkab/Ratas.</p>

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
2.	Tingkat kepuasan terhadap informasi penyelenggaraan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh penyampaian informasi penyelenggaraan persidangan kabinet mendadak.	<p>Sebagaimana diatur Perseskab 1 tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).</p> <p>Sekretariat Kabinet tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan persidangan kabinet kepada peserta secara optimal.</p>
3.	Tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet diterima dengan cepat masih di bawah target kinerja dikarenakan terdapat ketidakseragaman pengelolaan risalah pada masing-masing beberapa Kementerian/Lembaga.	<p>Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet pasal 13 yang berbunyi "Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet" telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui <i>e-mail</i> dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p>
4.	Tingkat kepuasan terhadap kompetensi/kemampuan penyelenggara persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kurangnya kompetensi khusus penyelenggara terhadap pengelolaan persidangan kabinet.	Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK terus berupaya meningkatkan kemampuan penyelenggara persidangan dengan mengajukan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan persidangan kabinet bagi penyelenggara.
5.	Tingkat kepuasan terhadap perilaku, kesopanan, dan keramahan penyelenggara sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kurangnya kesopanan dan keramahan penyelenggara sidang kabinet.	Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara sidang kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan.

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
6.	Tingkat kepuasan terhadap kemudahan pengaduan pelayanan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dimiliki peserta terhadap alur pengaduan pelayanan pengelolaan persidangan kabinet.	<p><i>Website</i> Sekretariat Kabinet telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB.</p> <p>Layanan pengaduan juga tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: <i>“Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003”</i>.</p>
7.	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.	<p>Kewenangan terkait sarana dan prasarana persidangan kabinet berada pada Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>Sekretariat Kabinet dapat memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet kepada Kementerian Sekretariat Negara.</p>
8.	Tingkat kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet pada media sosial dan website Sekretariat Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh performa, manfaat, keakuratan informasi, penyajian informasi, kecepatan penyampaian, dan variasi konten informasi masih belum optimal.	<p>Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet pada berbagai media sosial Sekretariat Kabinet serta laman <i>website</i> www.setkab.go.id dengan meningkatkan performa, penyajian yang menarik, kecepatan penyampaian dan variasi konten informasi.</p>

3.4. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Deputi DKK memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal persiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan persidangan kabinet, persiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, terdapat rekomendasi perbaikan dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kualitas pelayanan setiap tugas yang dijalankan pada layanan sebagai berikut:

1. Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet

Pada tahun 2023, Deputi DKK menyelenggarakan survei pengelolaan persidangan kabinet kepada dua jenis *stakeholder* antara lain *stakeholder* eksternal yaitu Menteri/Kepala Lembaga sebagai responden survei dan *stakeholder* internal Sekretariat Kabinet yaitu Sekretaris Kabinet dan para pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai responden survei.

Saran dan masukan dari *stakeholder* eksternal yaitu Menteri/Kepala Lembaga terhadap layanan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 serta rencana tindak lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.18. Saran dan Masukan *Stakeholder* Eksternal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Koordinasi mengenai materi/bahan rapat masih perlu untuk ditingkatkan sehingga tidak saling tumpang tindih dan lebih berfokus dalam membahas agenda rapat	Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1).
2.	Belum ada alur yang jelas terkait permintaan bahan paparan	Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. Sesuai Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 4 (empat) bahwasanya Bahan dan Acara Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang diterima akan menjadi arsip Sekretariat Kabinet dan dapat digunakan untuk keperluan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait yang membutuhkan. Untuk itu, Rapat Koordinasi dengan K/L akan ditingkatkan terutama bagi para peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terutama terkait akses pada bahan sebagaimana dimaksud.
3.	Risalah dapat diterima selambat-lambatnya H+3 setelah penyelenggaraan sidang	Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet pasal 13 yang berbunyi "Sekretaris

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		<p>Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet” telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui <i>e-mail</i> dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p>
4.	Adanya <i>hotline</i> untuk pengaduan pelayanan sidang kabinet	<p><i>Website</i> Sekretariat Kabinet telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB.</p> <p>Layanan pengaduan juga tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: “Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003”.</p>
5.	Saat ini sudah endemi, sebaiknya jumlah peserta sidang/ratas bisa dikembalikan seperti sebelum pandemi	<p>Penentuan jumlah peserta rapat terbatas merupakan kewenangan dan Arahan Presiden.</p> <p>Hal tersebut mempertimbangkan topik-topik tertentu yang akan dibahas sehingga menjadi lebih fokus.</p>

Adapun saran dan masukan dari *stakeholder* internal yaitu Sekretaris Kabinet dan para pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap layanan pengelolaan persidangan kabinet tahun 2023 serta rencana tindak lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Saran dan Masukan *Stakeholder* Internal pada Layanan Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Bahan persidangan kabinet dapat diterima setelah menerima risalah, untuk mengetahui latar belakang keputusan hasil persidangan kabinet	Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Persekab) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		(Pasal 9 ayat 1). Sesuai Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 4 (empat) bahwasanya Bahan dan Acara Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang diterima akan menjadi arsip Sekretariat Kabinet dan dapat digunakan untuk keperluan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait yang membutuhkan.
2.	Bahasa risalah kiranya tidak menimbulkan "bias" sehingga menjadi efisien.	Bahasa yg digunakan dalam risalah harus lugas dan jelas sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.
3.	<i>Briefing sheet</i> disiapkan sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet	Akan dilakukan langkah perbaikan di antaranya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mengirimkan link icloud kepada pihak yang berkepentingan secara terbatas selama rapat kabinet berlangsung guna mengantisipasi adanya kebocoran materi sidang.
4.	Pernyataan kuesioner survei berikutnya disesuaikan dengan kondisi responden mengingat tidak seluruh responden turut dalam penyelenggaraan sidang kabinet (khususnya para Sahli yang hanya menerima risalah). Sebaiknya dibedakan berdasarkan jenis responden.	Secara berkala setiap tahunnya dilakukan evaluasi terhadap kuesioner survei. Masukan tersebut akan dikaji kembali di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet agar tercipta pelaksanaan survei yang efektif dan efisien.
5.	Pemanfaatan IT dalam pengelolaan persidangan kabinet (penyelenggaraan dan pengiriman risalah) dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.	Penggunaan sistem informasi e-kabinet diupayakan untuk segera dilakukan dalam pengelolaan persidangan. Karena seluruh informasi terkait persidangan kabinet baik undangan, bahan paparan maupun pengiriman risalah <i>sofcopy</i> akan langsung diterima ke gawai masing-masing pejabat.
6.	Survei kepuasan memakai IT (<i>digital based survey</i>)	Akan dikaji kembali pelaksanaan survei di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang efektif dan efisien

2. Layanan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2023, antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan untuk peningkatan performa penyebaran informasi terkait kabinet dan Sekretariat Kabinet semakin meningkat. Tercatat sebanyak 181 saran dan masukan disampaikan oleh responden, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.20. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2023

SARAN	JUMLAH	KETERANGAN
Tingkatkan Kecepatan Penyampaian Informasi	28	Kecepatan penyampaian informasi
Tingkatkan Variasi Konten	23	Keberagaman konten kreatif, berita, dan lainnya baik jenis, isu, maupun sumber informasi
Sajikan Informasi Terkini/Kebijakan Terbaru	15	Penyajian informasi yang terkini seputar pemerintahan serta kebijakan terbaru
Masifkan Diseminasi/Perluas Jangkauan Informasi	15	Perluasan dan pengintensifan diseminasi informasi hingga ke lapangan
Tingkatkan Kreativitas & Lakukan Inovasi	10	Perbanyak inovasi dan kembangkan kreativitas dalam komunikasi publik
Tingkatkan Interaksi dan Keterlibatan Masyarakat/Pegiat Media	8	Komunikasi dua arah, responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam produk komunikasi
Tingkatkan Kualitas Informasi	5	Penyajian informasi yang akurat dan detail
Tingkatkan Pelayanan Informasi Internal	5	Pelayanan informasi bagi internal Sekretariat Kabinet
Tingkatkan Intensitas Penyampaian Informasi	5	Peningkatan frekuensi penyampaian informasi
Perkuat Visualisasi Konten	5	Penyajian informasi lebih menarik dan komprehensif
Optimalisasi Fitur Media Sosial	4	Penggunaan berbagai fitur yang ada pada masing-masing kanal media
Tingkatkan Konsistensi Penyampaian Informasi	4	Konsistensi dalam pengunggahan produk komunikasi
Tingkatkan Transparansi	3	Keterbukaan dalam penyampaian informasi
Tingkatkan Aksesibilitas Laman	3	Kecepatan dan kemudahan dalam mengakses laman setkab.go.id
Tingkatkan Keakuratan Informasi	3	Peningkatan keakuratan informasi
Pertahankan Netralitas	2	Ketidakberpihakan dan keberimbangan dalam penyampaian informasi
Tingkatkan Kerja Sama dengan K/L/Pemda	2	Peningkatan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lainnya
Pertajam Konsep Konten	1	Penyajian konten yang lebih komprehesif
Perbanyak Media Penyampaian Informasi	1	Peningkatan saluran penyampaian informasi
Pertahankan/Tingkatkan Peforma	39	Saran secara umum
	181	

Berdasarkan saran dan masukan di atas, 2 (dua) hal yang sangat menjadi perhatian responden terkait pelaksanaan komunikasi publik Sekretariat Kabinet adalah mengenai kecepatan penyajian informasi serta variasi kemasan konten atau produk komunikasi. Terkait hal tersebut, pada tahun 2024, sejumlah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah pembenahan alur produksi komunikasi sehingga informasi dapat tersaji dengan cepat dan akurat. Selain itu, untuk meningkatkan variasi konten Sekretariat Kabinet juga akan menjalankan sejumlah program, di antaranya.

1. KILASAN INFORMASI MINGGUAN KABAR KABINET

Berdasarkan SKM tahun 2023 yang dilakukan, salah satu program yang diharapkan oleh masyarakat adalah mengenai rangkuman kegiatan dan informasi sepekan sepekan seputar pemerintahan. Menindaklanjuti masukan tersebut pada tahun 2024, Sekretariat Kabinet merancang video pendek yang berisi kilasan kegiatan pemerintahan selama satu pekan. Video bertajuk “Kabar Kabinet” ini akan tayang di kanal media sosial Sekretariat Kabinet.

2. PENGEMBANGAN MAJALAH KABAR KABINET

Majalah Kabar Kabinet adalah majalah yang diinisiasi dan terbit perdana pada tahun 2023. Berbagai penyempurnaan rubrik akan dilakukan pada tahun 2024 ini.

3. Layanan Keprotokolan Sekretariat Kabinet

Pada Kuesioner Survei Layanan Keprotokolan terdapat kolom saran masukan yang secara umum mengapresiasi Layanan Keprotokolan yang diberikan oleh Deputi DKK. Adapun saran dan masukan pada layanan keprotokolan tahun 2023 serta rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Saran dan Masukan pada Layanan Keprotokolan Tahun 2023 serta Rencana Tindak Lanjut

NO	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Melakukan evaluasi kinerja secara rutin.	Secara berkala setiap bulannya diadakan analisa dan evaluasi terhadap kinerja keprotokolan Sekretaris Kabinet.
2.	Perbanyak tim protokol Sekretaris Kabinet.	Pada tahun 2024, akan adanya tambahan sumberdaya manusia untuk layanan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

3.5. Capaian Lainnya

Capaian lainnya yang diperoleh Deputi DKK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.5.1. Jumlah Pengunjung *Website* dan *Followers* Media Sosial Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet, salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah pengelolaan persidangan kabinet, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan Deputi DKK. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan persidangan kabinet yang dipimpin Presiden, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Media penyampaian informasi yang dikelola Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK guna penyebarluasan informasi kegiatan kabinet, antara lain menggunakan *website www.setkab.go.id* dan media sosial *facebook, twitter, instagram, youtube, spotify, dan tiktok*.

Pada periode tahun 2023, respon masyarakat pengguna layanan informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet sangat baik dan cenderung meningkat. Hal ini tergambar dari jumlah *fans/followers/subscribers* pada media sosial yang dikelola Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.22. *Followers* Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2023

Kanal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<i>Website</i>	11.193.589	13.005.206	11.882.466	9.819.878
<i>Twitter</i>	1.101.981	1.204.061	1.297.267	1.318.122
<i>Facebook</i>	393.717	418.797	435.000	443.388
<i>Instagram</i>	407.806	408.624	429.495	471.015
<i>Youtube</i>	26.628	34.139	83.149	131.345
TikTok	-	-	6.613	19.657
<i>Spotify</i>	-	-	104	171

3.5.2. Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2023 dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023, Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK terus merevitalisasi peran laman setkab.go.id sebagai sumber informasi utama mengenai kabinet dan Sekretariat Kabinet. Paradigma istana-sentris ditransformasi menjadi kabinet-sentris. Jika sebelumnya cenderung menyajikan informasi mengenai persidangan kabinet dan kegiatan di Istana Kepresidenan, saat ini setkab.go.id aktif menyajikan informasi kabinet pemerintahan mulai dari hulu hingga ke hilir, dari formulasi hingga implementasi kebijakan yang dilakukan kementerian/lembaga. Transformasi ini telah menjadikan setkab.go.id sebagai tempat mencari seluruh informasi mengenai kabinet pemerintahan atau *one stop information about the cabinet of Indonesia*.

Berdasarkan data statistik yang disajikan di atas, upaya reformasi komunikasi publik yang dilakukan Sekretariat Kabinet dapat dikatakan menjadikan informasi yang disajikan menjadi lebih diminati dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Tak hanya itu, berbagai apresiasi dan penghargaan juga diraih Sekretariat Kabinet dhi. Deputi DKK terhadap upaya yang dilakukan. Sekretariat Kabinet berhasil meraih Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori Website (Terbaik II), kategori Penerbitan Media Internal (Terbaik II), dan kategori Media Audiovisual (Terbaik III) untuk Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga berhasil mempertahankan penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN-LPNK) kategori 'informatif'.

Gambar 3.16. Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan AMH dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



3.6. Analisis Penggunaan Sumberdaya

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, analisis sumber daya manusia serta analisis sarana dan prasarana.

3.6.1. Analisis Ketersediaan dan Penggunaan Anggaran

Pada Tahun 2023, Deputi DKK memperoleh alokasi anggaran berjumlah sebesar Rp11,015,000,000. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa perubahan sehubungan dengan adanya kebijakan pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan di tahun 2023.

Melalui surat Menteri Keuangan, pada bulan Desember 2022 Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi DKK melaksanakan pencadangan anggaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.101.500.000.

Alokasi anggaran tersebut mengalami penyesuaian kembali sehubungan dengan adanya kebijakan optimalisasi anggaran untuk seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2023. Deputi DKK melaksanakan optimalisasi anggaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.942.585.000.

Sehubungan dengan hal tersebut, alokasi anggaran yang digunakan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DKK pada tahun 2023 keseluruhan sebesar Rp. 4.970.915.000.

Tabel 3.23. Rincian Realisasi Anggaran Deputi DKK Tahun 2023

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Automatic Adjustment (Rp)	Anggaran setelah Revisi/Optimalisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
Deputi DKK	11,015,000,000	9.913.500.000	4.970.915.000	4.876.655.847	94.259.153	98,10
DKK-1	4.600.000.000	4.140.000.000	1.960.855.000	1.931.703.562	29.151.438	98,51
DKK-2	2.415.000.000	2.173.500.000	1.004.575.000	992.036.039	12.538.961	98,75
DKK-3	2.900.000.000	2.610.000.000	1.422.749.000	1.373.727.034	49.021.966	96,55
DKK-4	1.100.000.000	990.000.000	582.736.000	579.189.212	3.546.788	99,39

Dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 98,10% dengan anggaran setelah revisi adalah sebesar **Rp4.970.915.000** (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) **terserap** sebesar **Rp4.876.655.847** (Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).


Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian anggaran Deputi DKK dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi DKK Tahun 2020-2023

Periode	Pagu setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jan-Sept 2020	8.861.332.000	6.685.601.287	75.45
Okt-Des 2020	1.946.426.033	1.756.995.202	90.27
2021	7.024.420.000	6.741.006.785	95,96
2022	9.419.158.000	9.220.023.521	97,886
2023	4.970.915.000	4.876.655.847	98,10

Dengan demikian, apabila digambarkan dalam bentuk grafik, perbandingan pagu dan realisasi anggaran Deputi DKK Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi DKK Tahun 2020-2023



Catatan: Pagu dan realisasi dalam rupiah

Berikut ini perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Deputi DKK pada tahun 2023:

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi (Ribu rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	1.960.855	1.931.703	98,51	98,86	95,85
	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	921.480	909.272	98,68		96,62
	Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	Penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemahan	582.736	579.189	99,39		106,25
	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder						100
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	Layanan Hubungan Masyarakat dan keprotokolan	1.422.749	1.373.727	96,55	96,55	89,41
	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan						102,16
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Layanan Reformasi Kinerja	24.188	24.187,5	99.998%	99,742	100,23
	Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah revidi Inspektorat	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.947	15.946,5	99.997%		100
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Layanan Umum	42.960	42.629	99,23%		109
						98,38	99,95


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa, efisiensi penggunaan anggaran Deputy DKK pada tahun 2023 tercapai dengan baik. Meskipun didukung oleh anggaran dengan capaian sebesar 98,38%, capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 99,95%.

Meskipun dari sisi efisiensi penggunaan anggaran sudah masuk kategori baik, Deputy DKK tetap perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran tersebut, namun kinerjanya belum terukur dengan indikator kinerja yang ada. Serta Deputy DKK harus meningkatkan kinerjanya, baik dalam pengelolaan persidangan kabinet, penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan, pelayanan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta pelayanan keprotokolan.


3.6.2. Analisis Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, Deputy DKK didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 110 pegawai. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2022, yaitu sebanyak 95 pegawai, terdapat peningkatan sebanyak 15 orang. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan adanya rotasi dan/atau mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 serta adanya tambahan pegawai dari TNI/POLRI yang ditugaskan pada Sekretaris Kabinet. Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Deputy DKK per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Gambar 3.18. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2023




Gambar 3.19. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023



Gambar 3.20. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020-2023



Gambar 3.21. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2023



Dari gambar di atas dapat terlihat jika dibandingkan dengan data SDM tahun sebelumnya terdapat peningkatan jumlah baik dari segi pendidikan, jenis kelamin, golongan, maupun jabatan dikarenakan adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Deputy DKK.

Pada tahun 2023, dengan sumber daya manusia sebanyak 110 pegawai, Deputy DKK tetap dapat membuktikan kualitas kinerjanya dengan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 99,95%.

Selain memperoleh dukungan sumber daya manusia dari kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), Deputy DKK juga memperoleh dukungan sumber daya manusia dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 23 pegawai. PTT ditempatkan pada seluruh Bidang di lingkungan Deputy DKK sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Pada tahun 2023, Deputy DKK berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara tatap muka maupun melalui *video conference* sebagai berikut:

Tabel 3.26. Pelatihan dan Pendidikan di Lingkungan Deputy DKK Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (Orang)
1	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas	13
2	<i>Coaching dan Mentoring</i>	54
3	Diskusi Kelompok Terpumpun - Optimalisasi Perekaman Audio	26
4	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1)	24
5	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 2)	23
6	IKLI Sebagai Tolak Ukur Kepuasan Pembangunan Daerah	1
7	<i>Implementasi Artificial Intelligence</i> di Industri Jasa Keuangan	1
8	Implementasi PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 Pada Urusan Bidang Keuangan	2
9	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah	1
10	<i>Information Integrity in the Digital Age Forum, the Digital Communication Networks Inaugural Event in East Asia and The Pacific</i>	1
11	Integrasi Arah Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah Daerah	1
12	Integrasi Sistem Kerja dan Peta Proses Bisnis	5
13	Kepemimpinan Dalam Perspektif Pramono Anung - Pemimpin Ideal Dalam Realita	74
14	Kiat-kiat Penyusunan Arsitektur SPBE	1
15	Kiat-Kiat Penyusunan Kajian Resiko Bencana	1

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (Orang)
16	Kiat-kiat Penyusunan Penjenjangan Kinerja Urusan Kesbangpol	3
17	Kiat-Kiat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1
18	<i>Knowledge Sharing</i> Tentang <i>Carbon Accounting</i>	2
19	Komunitas Belajar - <i>English Club</i> Periode Maret - Agustus 2023	10
20	Konseptual Manajemen Penanggulangan Bencana	1
21	Konseptual Pelayanan Publik Berdasarkan PermenPAN-RB No 29 Tahun 2022 dan Pedoman MenPAN-RB No 1 Tahun 2022	3
22	Konseptual Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	1
23	Kunci Keberhasilan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1
24	Kurangi Pengangguran, Transmigrasi Jadi Andalan	2
25	Langkah dan Konsep Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD	1
26	Langkah Jitu Evaluasi dan Penyusunan RPJPD	1
27	Langkah Persiapan Evaluasi Zona Integritas Instansi Pemerintah Tahun 2023	2
28	Legislative Drafting Training Intermediate Level	1
29	Literasi dan Inklusi Keuangan	30
30	<i>Managing Global Governance (MGG) Network Conference 2023</i>	1
31	Manajemen Kinerja Organisasi Berbasis Teknologi Informasi	1
32	Memahami LKE AKIP Unit Komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal PermenPANRB 88 Tahun 2021	1
33	Memahami LKE AKIP Unit Komponen Pengukuran Kinerja PermenPANRB 88 Tahun 2021	1
34	Memahami LKE AKIP UNIT Komponen Perencanaan PermenPANRB 88 Tahun 2021	1
35	Memahami SAKIP Berdasarkan PERPRES Nomor 29 Tahun 2014	3
36	Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	3
37	Menelaah Pedoman Menpan-RB No 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1
38	Menjaga Netralitas ASN dalam Menghadapi Tahun Politik 2024	1
39	Menumbuhkan Kesadaran dan Peran Aktif ASN Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba	24
40	Mewujudkan Profesionalitas ASN Melalui Sistem Merit	1
41	Optimalisasi Pengawasan Kearsipan dalam Perwujudan Budaya Tertip Arsip	7
42	Optimalisasi Program Bursa Kerja Sebagai Upaya Menurunkan Angka Pengangguran	3
43	Payroll Lewat Mandiri Apa Saja Keuntungannya	65
44	Pelatihan English For Business	5
45	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023	1
46	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan	5

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (Orang)
47	Pelatihan <i>Smart Coaching and Mentoring</i>	6
48	Pembangunan dan Persiapan Evaluasi Zona Integritas	1
49	Pemenuhan Minimum Requirements Serta Pengumpulan Bukti Dukung dalam Evaluasi AKIP Tahun 2023	1
50	Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan <i>Sustainable City</i>	1
51	Penentuan Indikator Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan	1
52	Penerjemahan Lisan Angkatan VI Tahun 2023	1
53	Penguatan Kinerja Daerah Melalui Indeks Kesalehan Sosial	1
54	Penguatan Manajemen Aset Daerah	1
55	Penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	7
56	Penguatan Peran Agent of Change dalam Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2
57	Penguatan Proses Evaluasi Internal Implementasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah	1
58	Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Komponen Perencanaan	5
59	Penjenjangan Kinerja Urusan Sosial	4
60	Penyusutan Arsip Negara dan Dokumen Perusahaan pada era SPBE	1
61	Peran DPMPSTSP atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (1)	1
62	Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital	23
63	Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia	1
64	PMK 60 Tahun 2023 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Pekerja Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	1
65	Prospek <i>Insurtech</i> di Indonesia	3
66	<i>Public Speaking</i> bersama Fifi Aleyda Yahya	81
67	<i>Public Speaking</i> bersama Fifi Aleyda Yahya	1
68	Rekonsiliasi Data BMN dengan Data Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dengan Aplikasi SAKTI	4
69	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	2
70	<i>Responsive Web Design from freeCodeCamp</i>	1
71	Rumah Tapera, Rumah Berkualitas, dan Tepat Sasaran dan <i>Soft Launching Tapera Mobile</i>	1
72	<i>Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function</i>	3
73	<i>Self Awareness Enhancing Your Positive Character</i>	60
74	Sertifikasi SDM Kearsipan Angkatan IV dan V	1
75	<i>Sharing Session</i> Pembahasan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1
76	<i>Sharing Session</i> Terkait Manajemen Talenta ASN	1

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (Orang)
77	Siapa Bilang PNS Ga Bisa Cuan - Bisa Bangetlah	43
78	<i>Singapore Cooperation Programme 2023 2024 - Strategic Leadership and Public Governance</i>	1
79	Sisi Psikologi dalam Menghadapi Dinamika Perubahan Organisasi	63
80	Sosialisasi Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri	44
81	Sosialisasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet	4
82	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru	62
83	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet	33
84	Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Arsiparis Tahun 2022 Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	1
85	Sosialisasi Penyiapan Draf Awal Pengajuan Revisi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	16
86	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (I)	5
87	Sosialisasi Skrining dan Diteksi Dini Kanker Payudara	22
88	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	55
89	Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan	1
90	Strategi Penguatan Kebudayaan Melalui Peningkatan Kualitas SDM	2
91	Strategi Penguatan Manajemen Risiko dalam Proses Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2
92	Strategi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1
93	Strategi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1
94	Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan KLD	2
95	Strategi Perumusan Masalah dan Isu Strategis dalam Rancangan Teknokratis RPJMD	1
96	Strategi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah	1
97	Strategi Perumusan Perencanaan Jangka Panjang Pemerintah Daerah	1
98	Studi Komparasi - Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara	64
99	Tantangan Penciptaan Ruang Pariwisata Masa Depan yang Berkelanjutan	1
100	Tips dan Trik Penyusunan KLHS RPJPD	2
101	Tips dan Trik Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	1
102	Transparency and Good Practices in Public Sector Management	1
103	Tren Perbankan di Tahun 2023	1

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (Orang)
104	Webinar <i>Introduction to Artificial Intelligence</i>	2
105	Workshop <i>Soul of Speaking Bukan Sekedar Bicara for Oscar</i>	1
106	<i>Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellowship Program (YSEALI PFP) Information Day</i>	39

3.6.3. Analisis Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung capaian kinerja Deputy DKK, dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pada setiap layanan. Pada tahun 2023, Deputy DKK didukung oleh sebanyak 133 perangkat komputer yang diperuntukkan bagi 133 pegawai (PNS dan PTT) di lingkungan Deputy DKK yang berfungsi dengan baik.

Pada layanan persidangan kabinet, Deputy DKK terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara, karena seluruh sarana dan prasarana yang digunakan terkait pelayanan penyelenggaraan persidangan kabinet, merupakan sarana dan prasarana milik Kementerian Sekretariat Negara.

Pada layanan keprotokolan Sekretariat Kabinet, Deputy DKK menjaga dan memelihara kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan ruang audiensi Sekretaris Kabinet. Selain itu, pada ruang tunggu dan ruang audiensi Sekretaris Kabinet, terdapat lukisan-lukisan yang menambah keindahan dan kenyamanan. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut mendukung pencapaian kinerja yang baik dari Deputy DKK. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja yang diperoleh Deputy DKK pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,95% dengan kategori Sangat Baik.



BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2023, capaian kinerja Deputy DKK pada sasaran program “Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas”, “Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet”, dan “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet” adalah sebesar **99,95%**. Dengan demikian, capaian kinerja Deputy DKK tahun 2023 masuk ke dalam predikat kinerja **Sangat Baik**.

Berdasarkan penjelasan mengenai capaian kinerja pada Bab III LKj ini bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja sesuai pada Perjanjian Kinerja Deputy DKK Tahun 2023. Meskipun demikian, capaian kinerja Deputy DKK tahun 2022 telah mencapai $\geq 99\%$. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Deputy DKK dengan capaian sebesar 98,10% pada tahun 2023. Hasil tersebut dapat terwujud karena adanya kerja sama dan partisipasi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputy DKK yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada tahun 2023, Deputy DKK senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat melalui Surat dengan Nomor. LHE-3/INSP/9/2023 tanggal 29 September 2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Internal SAKIP 2022 pada Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet antara lain:

1. Pemanfaatan Laporan Kinerja unit kerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022 sebagai *feedback* dan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja (Subbab 3.4 Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja pada Laporan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022).
2. Menyusun laporan monev kinerja triwulanan.
3. Melakukan rewiu perencanaan kinerja (contoh rewiu renstra keselarasan dengan IKU).
4. Menyusun dokumen *crosscutting* yang dimanfaatkan Kedepuitan lain atau rekomendasi ke Kementerian lain (contoh Deputy Substansi dengan Deputy DKK atau rekomendasi ke Kementerian lain).

5. Membuat SPRINT dalam rangka penilaian mandiri implementasi AKIP pada unit kerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2022.
6. Mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan *feedback* atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputy DKK adalah sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputy DKK) telah menindaklanjuti seluruh Saran dan Rekomendasi dari *Stakeholder* yang tercantum pada Laporan Kinerja Deputy DKK Tahun 2022.
2. Deputy DKK telah menyusun laporan monev kinerja triwulan III tahun 2023.
3. Deputy DKK telah melakukan reviu keselarasan Rencana Strategis dengan dokumen kinerja lainnya.
4. Deputy DKK telah menyusun dokumen *crosscutting* yang dimanfaatkan oleh *stakeholders* Deputy DKK.
5. Deputy DKK telah memiliki SPRINT dalam rangka penilaian mandiri implementasi AKIP tahun 2022.
6. Deputy DKK telah mengoptimalkan dialog kinerja pada sikt2.intranet dalam memberikan *feedback* atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy DKK Tahun 2023.



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100 Persen
		Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (87,40)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reuiu Inspektorat	35,21
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	Rp1.100.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp6.800.000.000,-
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	Rp2.900.000.000,-
4.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp215.000.000,-
	Total Anggaran	Rp11.015.000.000,-

Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja Deputi DKK Tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Program I			
Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas			
Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,14%	95,85%
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	89,86%	96,62%
Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100%	106,25%	106,25%
Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
Sasaran Program II			
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet			
Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	93%	83,15%	89,41%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	93%	95,01%	102,16%
Sasaran Program III			
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet			
Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (87,40)	A (87,60)	100,23%
Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reuiu Inspektorat	35,21	35,21	100%
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90%	98,10%	109%
			99,95%

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran Deputi DKK Tahun 2023.

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Automatic Adjustment (Rp)	Anggaran setelah Revisi/Optimalisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
Deputi DKK	11,015,000,000	9.913.500.000	4.970.915.000	4.876.655.847	94.259.153	98,10
DKK-1	4.600.000.000	4.140.000.000	1.960.855.000	1.931.703.562	29.151.438	98,51
DKK-2	2.415.000.000	2.173.500.000	1.004.575.000	992.036.039	12.538.961	98,75
DKK-3	2.900.000.000	2.610.000.000	1.422.749.000	1.373.727.034	49.021.966	96,55
DKK-4	1.100.000.000	990.000.000	582.736.000	579.189.212	3.546.788	99,39

Lampiran 4. Kuesioner Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER II TAHUN 2023

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu pada pengisian Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet di Semester I Tahun 2023. Guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet terkait penyelenggaraan dan risalah Sidang Kabinet, kami bermaksud akan melakukan kembali Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet untuk Semester II Tahun 2023.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Sekretaris Kabinet,

Pranono Anung

Lampiran 4. Kuesioner Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER II TAHUN 2023

Bapak/Ibu Yang Terhormat.

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu pada pengisian Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet di Semester I Tahun 2023. Guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet terkait penyelenggaraan dan risalah Sidang Kabinet, kami bermaksud akan melakukan kembali Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet untuk Semester II Tahun 2023.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2023
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

Thanon Aria Dewangga

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Lampiran 4. Kuesioner Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIC INDONESIA

**KUESIONER
SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET
TAHUN 2023**

IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan :
Instansi :

Bagaimana menurut Bapak/Ibu: (Isi dengan centang ✓ pada pilihan jawaban)

NO	PERNYATAAN SURVEI	SANGAT SETUJU	SETUJU	KURANG SETUJU	TIDAK SETUJU
1	Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan.				
2	Koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan mudah.				
3	Risalah diterima dengan baik.				
4	Penyampaian risalah tidak dipungut biaya.				
5	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.				
6	Petugas penyelenggara sidang kabinet melayani dengan baik.				
7	Petugas penyelenggara sidang kabinet berperilaku baik, sopan, dan ramah.				
8	Pengaduan pelayanan sidang kabinet mudah dilakukan.				
9	Sarana dan prasarana sidang kabinet cukup memadai.				

MASUKAN DAN SARAN

.....
.....
.....
.....

Lampiran 5. Kuesioner Survei terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan melalui Website dan Media Sosial



Survei Pelayanan Informasi Setkab RI

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi melalui media daring yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI) Tahun 2023

<p>* 1. Jenis Kelamin</p> <p><input type="radio"/> Laki-laki</p> <p><input checked="" type="radio"/> Perempuan</p>	<p>* 3. Domisili</p> <p><input type="radio"/> Sumatra</p> <p><input type="radio"/> Jawa</p> <p><input type="radio"/> Kalimantan</p> <p><input type="radio"/> Sulawesi</p> <p><input type="radio"/> Bali dan Nusa Tenggara</p> <p><input type="radio"/> Maluku</p> <p><input type="radio"/> Papua</p> <p><input type="radio"/> Luar Negeri</p>
<p>* 2. Usia</p> <p><input type="radio"/> 17 - 25 tahun</p> <p><input type="radio"/> 26 - 35 tahun</p> <p><input type="radio"/> 36 - 45 tahun</p> <p><input type="radio"/> 46 - 55 tahun</p> <p><input type="radio"/> 56 - 65 tahun</p> <p><input type="radio"/> > 65 tahun</p>	<p>* 4. Kategori</p> <p><input type="radio"/> Media</p> <p><input type="radio"/> Pemerintahan</p> <p><input type="radio"/> Pelajar/Mahasiswa</p> <p><input type="radio"/> BUMN</p> <p><input checked="" type="radio"/> Umum</p>

<p>* 5. Informasi dari media daring Setkab RI mana yang sering Kawan Kabinet konsumsi? (Jawaban boleh lebih dari satu)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Facebook Fan Page Setkab RI</p> <p><input type="checkbox"/> Twitter @setkabgold</p> <p><input type="checkbox"/> Instagram @sekretariat.kabinet</p> <p><input type="checkbox"/> YouTube Sekretariat Kabinet RI</p> <p><input type="checkbox"/> TikTok @setkabgold</p> <p><input type="checkbox"/> Spotify Sekretariat Kabinet RI</p> <p><input type="checkbox"/> Website setkab.go.id</p>	<p>* 7. Apakah informasi yang disampaikan melalui media daring Setkab RI bermanfaat?</p> <p>Sangat tidak bermanfaat Sangat bermanfaat</p> <p><input type="range"/></p>
<p>* 6. Bagaimana performa media daring Setkab RI?</p> <p>Sangat tidak baik Sangat baik</p> <p><input type="range"/></p>	<p>* 8. Bagaimana penyajian informasi di media daring Setkab RI?</p> <p>Sangat tidak informatif Sangat informatif</p> <p><input type="range"/></p>
	<p>* 9. Bagaimana kecepatan penyampaian informasi melalui media daring Setkab RI?</p> <p>Sangat tidak cepat Sangat cepat</p> <p><input type="range"/></p>
	<p>* 10. Apakah konten yang disajikan melalui akun media daring variatif?</p> <p>Sangat tidak variatif Sangat variatif</p> <p><input type="range"/></p>

Lampiran 5. Kuesioner Survei terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan melalui Website dan Media Sosial

* 11. Bagaimana kecepatan akses laman setkab.go.id?

Sangat tidak cepat Sangat cepat

* 12. Jenis konten apa yang Kawan Kabinet sukai di media daring Setkab RI? (jawaban boleh lebih dari satu)

- Foto
- Infografik
- Video
- Live video
- Berita
- Transkrip
- Lainnya (berikan contoh)

* 13. Apakah Kawan Kabinet tahu bahwa di tahun 2023 Setkab RI telah memproduksi video mengenai implementasi kebijakan pemerintah bernama Setkab Jelajah (Penjelasan Program dan Kinerja Pemerintah)?

- Ya
- Tidak

* 14. Jika "Ya", bagaimana menurut Kawan Kabinet video Setkab Jelajah tersebut?

Sangat tidak menarik Sangat menarik

15. Apakah masukan Kawan Kabinet terkait konten video Setkab Jelajah tersebut?

* 16. Apakah Kawan Kabinet tahu tentang video Podkabs (Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet) yang diproduksi oleh Setkab RI?

- Ya
- Tidak

* 17. Jika "Ya", bagaimana menurut Kawan Kabinet mengenai video Podkabs tersebut?

Sangat tidak menarik Sangat menarik

18. Apakah masukan Kawan Kabinet terkait video Podkabs tersebut?

* 20. Menurut Kawan Kabinet, secara keseluruhan apa yang perlu kami tingkatkan dalam penyebarluasan informasi yang dilakukan Setkab RI?

* 19. Apakah Kawan Kabinet mau merekomendasikan media daring Setkab RI ke kerabat?

Sangat tidak mau Sangat mau

* 21. Produk komunikasi atau informasi lain apa yang ingin Kawan Kabinet dapatkan dari Setkab RI?

Lampiran 6. Kuesioner Survei Layanan Keprotokolan Tahun 2023

*Kuesioner Survei Layanan Keprotokolan
Sekretariat Kabinet RI*



Kontak Pengaduan : 08119103387

Lampiran 7. Checklist dilakukan oleh FO atau penanggungjawab akuntabilitas kinerja.

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p>